

**PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP HAK –HAK  
FAKIR MISKIN DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG  
PENANGANAN FAKIR MISKIN  
(Studi Kasus di Desa Pangaribuan Kecamatan Sipirok  
Kabupaten Tapanuli Selatan)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh:**

**NURSAKINAH PASARIBU**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2025**

**PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP HAK –HAK  
FAKIR MISKIN DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG  
PENANGANAN FAKIR MISKIN**  
**(Studi Kasus di Desa Pangaribuan Kecamatan Sipirok  
Kabupaten Tapanuli Selatan)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh:**

**NURSAKINAH PASARIBU**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2025**

**PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP HAK –HAK  
FAKIR MISKIN DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG  
PENANGANAN FAKIR MISKIN**  
**(Studi Kasus di Desa Pangaribuan Kecamatan Sipirok  
Kabupaten Tapanuli Selatan)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh:**

**NURSAKINAH PASARIBU  
NIM. 2110300055**

**PEMBIMBING I**

A handwritten signature in black ink.

**Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.  
NIP. 19750103 200212 1 001**

**PEMBIMBING II**

A handwritten signature in black ink.

**Hendra Gunawan, S.H.I., M.A.  
NIP. 198712052020121003**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2025**



Hal : Skripsi  
A.n. **Nursakinah Pasaribu**

Padangsidimpuan, 13 Juli 2025

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
UIN SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Nursakinah Pasaribu** berjudul "**Perlindungan Negara Terhadap Hak-Hak Fakir Miskin Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Studi Kasus Di Desa Pangaribuan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skrispinya ini. Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.A.**  
NIP. 19750103 200212 1 001

**PEMBIMBING II**

**Hendra Gunawan, M.A.**  
NIP. 19871205 202012 1 003

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nursakinah Pasaribu

NIM : 2110300055

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi dengan judul "**Perlindungan Negara Terhadap Hak-Hak Fakir Miskin Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Studi Kasus Di Desa Pangaribuan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan)**" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidiimpuan.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penelitian, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan di cantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidiimpuan, 14 Juli 2025



Nursakinah Pasaribu

NIM. 2110300055

## **SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nursakinah Pasaribu  
NIM : 2110300055  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Perlindungan Negara Terhadap Hak-Hak Fakir Miskin Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Studi Kasus Di Desa Pangaribuan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan)”**. Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidimpuan, 14 Juli 2025

Yang Menyatakan  
  
Nursakinah Pasaribu

NIM. 2110300055



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Nursakinah Pasaribu

NIM : 2110300055

Judul Skripsi : **Perlindungan Negara Terhadap Hak-Hak Fakir Miskin Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Studi Kasus Di Desa Pangaribuan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan)**

Ketua

Dr. Ahmatnijjar, M.Ag  
NIP. 19680202000031005

Sekretaris

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.  
NIP. 199111110 201903 1 010

Anggota

Dr. Ahmatnijjar, M.Ag  
NIP. 1968020200003 1 005

Adi Syahputra Sirait, M.H.I.  
NIP. 19901227 201801 1 001

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.  
NIP. 199111110 201903 1 010

Hendra Gunawan, M.A  
NIP.19871205 202012 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

: Padangsidimpuan

Hari/Tanggal

: Kamis, 19 Juni 2025

Pukul

: 15:00 WIB s/d Selesai

Hasil/ Nilai

: 82 (A)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

: 3,68 (Tiga Koma Enam Puluh Delapan)

Predikat

: Pujiwan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

## PENGESAHAN

Nomor: B - 1160 /Un.28/D/PP.00.9/07/2025


JUDUL SKRIPSI : Perlindungan Negara Terhadap Hak-Hak Fakir Miskin Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Studi Kasus Di Desa Pangaribuan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan)

NAMA : Nursakinah Pasaribu

NIM : 2110300055

Telah dapat diterima untuk memenuhi  
syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 15 Juli 2025  
Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 197311282001121001

## **ABSTRAK**

**Nama : Nursakinah Pasaribu**

**Nim : 2110300055**

**Judul Skripsi : Perlindungan Negara Terhadap Hak-Hak Fakir Miskin Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin (Studi Kasus Di Desa Pangaribuan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan).**

Undang-Undang yang dirumuskan sebagai upaya terhadap kesejahteraan masyarakat miskin yakni rumusan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Agustus 2011. Persoalan kemiskinan yang terdapat di Desa pangaribuan kecamatan sapirok kabupaten tapanuli selatan yaitu masih rendahnya sumber daya manusia, yang mengakibatkan rendahnya daya saing dalam merebut peluang kerja sehingga hal ini yang menyebabkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di Desa pangaribuan belum mampu menuntaskan masalah kemiskinan. Hal itu dibuktikan dengan masih banyaknya fakir miskin yang berkeliaran di jalanan dan perumahan kumuh dan kotor dan masih banyaknya anak-anak putus sekolah. Itu menjadi bukti bahwa di Desa pangaribuan belum tuntas masalah kemiskinan.

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diteliti Bagaimana perlindungan negara terhadap pemenuhan hak-hak fakir miskin berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin di Desa Pangaribuan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, Apa tantangan dan hambatan Dinas Sosial dalam memenuhi Hak-Hak Fakir Miskin di Desa Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap perlindungan negara dalam pemenuhan hak-hak fakir miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Desa Pangaribuan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yang merupakan jenis penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dengan sumber data primer dan sekunder Dan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara yang mendukung penelitian ini. Dan teknik analisi data yaitu menggunakan deskriptif kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan negara terhadap hak-hak fakir miskin menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin dilakukan oleh pemerintah melalui program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial sembako dan program KUBE FM (kelompok usaha Bersama fakir miskin). Pelaksanaan Undang-Undang No 13 Tahun 2011 tentang fakir miskin adalah salah satu contoh bagaimana penerapan suatu fiqh siyasah atau Undang-Undang yang dibentuk demi kemaslahatan manusia atau warga negara. Berdasarkan pandangan Fiqh Siyasah dalam memberikan hak-hak fakir miskin pada Dinas Sosial kabupaten tapanuli selatan belum optimal, karena masih adanya kendala dan hambatan terutama pada bantuan PKH dan sembako pertama masalah perubahan data yang mengakibatkan fakir miskin yang sebenarnya layak mendapatkan haknya tidak mendapatkan, dan sebaliknya yang sudah mampu dan seharusnya tidak berhak menerima hak atau bantuan masih mendapatkan. Ini disebabkan informasi dan data KPM tidak lengkap selain itu ada juga data yang tidak diperbarui, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Kedua sering terlambatnya pendistribusian bantuan sembako yang seharusnya sekali 3 bulan kadang menjadi 4 bulan sekali. Masalah inilah yang membuat belum optimalnya penanganan fakir miskin di Desa Pangaribuan. Mengingat adanya Undang-Undang tersebut merupakan langkah awal untuk membantu permasalahan fakir miskin agar mampu keluar dari zona kemiskinan dan bisa hidup secara layak.

**Kata Kunci : Fakir Miskin, Hak-Hak Fakir Miskin, Fiqh Siyasah.**

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **“Perlindungan Negara Terhadap Hak-Hak Fakir Miskin Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Studi Kasus Di Desa Pangaribuan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan) ”**, ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag. sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Prof. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ahmatnijar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Hararap, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar selaku Ketua prodi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Mustafid, M.H. sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini

serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Desri Ari Enghariano, M.A. selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN Syahada yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Para Dosen/Staff di lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan.
8. Penghargaan teristimewa dan terimakasih yang tidak terhingga kepada kedua orangtua tercinta Ayahanda Pangibulan pasaribu dan Ibu Tirelan siregar yang telah memberikan kasih sayang, doa-doa dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis, yang paling berjasa dalam hidup peneliti, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan selalu memberikan kesehatan, umur panjang dan rendah rizky kepada kedua orangtua tercinta.
9. Terimakasih kepada Saudara kaka Kandung peneliti indri lestari pasaribu dan Aldy saputra harahap. Terimkasih karna telah banyak membantu penulis, kalian adalah penyemangat yang tak tergantikan, kebaikan kalian yang tiada tara, dalam setiap langkah hidupku, kalian

selalu ada, memberikan dukungan tanpa ragu, semoga kalian selalu diberkahi dan bahagia dalam setiap langkahmu, terimakasih yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Terimakasih kepada teman seperjuang Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2021 yang telah memberikan motivasi, informasi dan dorongan baik moral maupun materil dalam menyelesaikan pendidikan, suka dan duka kita lalui selama perkuliahan terimakasih atas kecerian yang selalu terkenang.
11. Terakhir, terimaksih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah SWT,  
Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis,  
pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidimpuan, 2025

Penulis

**Nursakinah Pasaribu**

**Nim. 2110300055**

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

### **1. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama Huruf Latin</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	,ain	..,	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong*, vokal rangkap atau *diftong* dan vokal panjang.

a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama Huruf Latin</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I

	ḍommah	U	U
--	--------	---	---

b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

<b>Tanda dan Huruf</b>	<b>Nama Huruf Latin</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
	fathah and ya	Ai	a dan i
	fathah and wau	Au	a dan u

c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
‘ —	fathah dan alif	A	A
ؑ —	kasrah dan ya	I	I
ؒ —	dommah dan wau	U	U

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: 杖 . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, namadiri dan permulaan kalimat. Bilanamadiri itu dilalu oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu kerensmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

### **HALAMAN JUDUL**

### **HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

### **SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING**

### **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

### **SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah .....	11
C. Batasan Istilah.....	12
D. Rumusan Masalah.....	13
E. Tujuan Penelitian .....	14
F. Manfaat Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	15

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Teori.....	17
B. Penelitian Terdahulu .....	31

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	37
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	37
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	39
D. Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Pengecekan Data.....	42
G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data .....	45

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Desa Pangaribuan.....	46
1. Profil Desa Pangaribuan .....	46
2. Visi dan Misi Desa Pangaribuan.....	48
3. Struktur Organisasi Desa Pangaribuan .....	48
1. Perlindungan Negara Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Fakir Miskin dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin .....	49
2. Tantangan Dinas Sosial.....	57
3. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Perlindungan Negara dalam Pemenuhan Hak-Hak Fakir Miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin .....	61
4. Keterbatasan Penelitian.....	70

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	75

**DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Fakir miskin di Desa pangaribuan merujuk pada kondisi atau keadaan orang-orang yang miskin dan kurang mampu di daerah Tapanuli Selatan, sebuah wilayah yang terletak di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Fakir miskin merujuk pada golongan orang yang sangat miskin, bahkan mungkin tidak memiliki sumber daya atau tempat tinggal yang layak.<sup>1</sup>

Di Desa pangaribuan, seperti di banyak daerah lain di Indonesia, masalah kemiskinan bisa jadi merupakan tantangan besar bagi sebagian penduduk. Mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Faktor-faktor seperti ketidaksetaraan sosial, rendahnya akses terhadap layanan publik, serta terbatasnya lapangan pekerjaan dapat memperburuk situasi mereka.<sup>2</sup>

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya atau keluarganya. Kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan beragam kerakteristiknya, yang

---

<sup>1</sup> Kuntarno Noor Aflah, “Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin Bagi Penyaluran Zakat Di Indonesia,” *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, no. 1 (2018): 167.

<sup>2</sup> Endah Prawesti Ningrum, “Faktor Terkait Kesenjangan Ekonomi Dan Kesejahteraan,” *Prive* Vol. 7, no. 2 (2024): hlm. 117.

merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat. Karena itu harus ditanggulangi secara bersinergi oleh pemerintah bersama masyarakat dan dunia usaha. Bawa dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan di Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Selatan, perlu membentuk peraturan daerah tentang penanganan fakir miskin tersebut.<sup>3</sup>

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum, tidak terlepas dari peran serta negara yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab dalam menanggulangi kemiskinan termasuk untuk memelihara fakir miskin, sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini sangat penting untuk direnungkan setiap orang, bukan penyelenggara namun juga terutama bagi kesejahteraan rakyat. Negara memiliki kewajiban dalam melindungi hak-hak fakir miskin, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>4</sup>

Undang-Undang yang dirumuskan sebagai upaya terhadap kesejahteraan masyarakat miskin yakni rumusan Undang-Undang Nomor 13

---

<sup>3</sup> Ramsia, “Perlindungan Negara Terhadap Hak-Hak Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Pespektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)” (Lampung, UIN Raden intan Lampung, 2022), hlm. 3.

<sup>4</sup> Bright Learning Center, *UUD 1945 Dan Amandemennya* (Yogyakarta: Bright Publisher, 2017), hlm. 36.

Tahun 2011 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Agustus 2011, di dalam Undang-Undang tersebut terdapat suatu perencanaan, pembinaan yang lebih berkelanjutan kepada masyarakat miskin, pokok-pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 antara lain hak dan kewajiban, perlakuan terhadap orang miskin, tanggung jawab dan wewenang, sumber daya, koordinasi, pengawasan dan partisipasi masyarakat, serta ketentuan pidana. Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan keadilan sosial bagi seluruh warga negara untuk bisa hidup secara layak dan bermartabat. Upaya penanggulangan kemiskinan terus dilakukan oleh pemerintah, dan telah dilaksanakan sejak tahun 1970-an hingga sekarang namun belum mampu mengentaskan masalah kemiskinan.<sup>5</sup>

Fakir miskin saat ini merupakan permasalahan yang cukup berkembang di Indonesia dan menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, yang akibatnya dirasakan dalam bentuk penyalahgunaan hak fakir miskin, banyaknya anak mengemis di lampu merah, putus sekolah dan diperlakukan tidak adil di hadapan hukum, sehingga fakir miskin rentan terhadap tindakan kriminalitas.<sup>6</sup>

Salah satu regulasi yang muncul Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945 menyatakan pada ayat: fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang

---

<sup>5</sup> Cella Mokat, “Tugas Dan Wewenang Pemerintah Dalam Melaksanakan Penanganan Fakir Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin,” *Lex Et Societatis* Vol. 8, no. 2 (2020): hlm. 95.

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 24.

lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.<sup>7</sup>

Pasal 28 H ayat (1) 34 ayat (3) sudah jelas disebutkan bahwa negara bertanggung jawab dalam pemenuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Pada kenyataannya masih minimnya masyarakat miskin mendapatkan pelayanan kesehatan ini, di mana banyak masyarakat miskin tidak bisa berobat karena mereka tidak memiliki cukup uang untuk biaya berobat, sehingga mereka terlantar. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan Negara. Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin serta belum maksimalnya pemerintah yang merupakan tujuan Nasional Bangsa Indonesia terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan berkesinambungan diselenggarakan untuk mencapai tujuan nasional adalah suatu rangkaian pembangunan yang terpadu dan terarah termasuk di antaranya pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan.<sup>8</sup>

Masyarakat miskin tidak dapat memenuhi kebutuhan yang utama, baik itu pangan maupun sandang sehingga berakibat minimnya pemeliharaan kesehatan, anak yang mengalami putus sekolah, maraknya gizi buruk. Ledakan jumlah penduduk yang semakin meningkat dan terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia ini merupakan salah satu faktor adanya fakir miskin

---

<sup>7</sup> Learning Center, *UUD 1945 Dan Amandemennya*, hlm. 36.

<sup>8</sup> Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

mengakibatkan mendapatkan pekerjaan sangat sulit dan ketat persaingan sektor pekerjaan formal. Kesejahteraan sosial tidak dapat diperoleh karena perhatian dari masyarakat dan pemerintah sangat minim dan terbatas.<sup>9</sup>

Penanganan fakir miskin melalui berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan pemerintah secara holistik dirasa belum mampu mengentaskan fakir miskin secara maksimal. Hal ini terjadi akibat kurang memadainya sistem hukum yang mengatur permasalahan penanganan fakir miskin. Pembaruan Hak Dasar Negara Sebagai Human Security Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan pelaksanaan undang-undang untuk memenuhi hak hak fakir miskin tersebut.<sup>10</sup>

Negara berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan sosial dan melindungi segenap bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dalam suatu negara dilaksanakan oleh Presiden. Adanya desentralisasi dari pemerintah pusat kepada daerah mengakibatkan pemerintah daerah dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.<sup>11</sup>

Sistem ketatanegaraan berkembang dari sistem sentralistik ke sistem desentralisasi atau yang disebut dengan otonomi daerah, di mana pemerintah

---

<sup>9</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Dan Memberdayakan Rakyat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Social*, Cetakan Ke Lima (Bandung: PT Revika Aditama, 2014), hlm. 103.

<sup>10</sup> Undang – undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

<sup>11</sup> Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

daerah diberi kekuasaan untuk mengurus daerahnya sendiri sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penangan masalah kemiskinan harus ada kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam penangan yang terarah, terencana dan bertahap supaya kesejahteraan hidup masyarakat miskin dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pemenuhan hak dalam kesehatan. Hak-hak masyarakat miskin dalam bidang pendidikan dan kesehatan perlu dilindungi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam pelaksanaannya diperlukan peran pemerintah untuk menjamin peningkatan kesejahteraan hidup dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam melalui pengelolaan terpadu dan berkesinambungan secara terencana, bagi kelangsungan hidup rakyat.<sup>12</sup>

Landasan hukum bagi upaya mensejahterakan fakir miskin sebelumnya masih bersifat parsial yang tersebar di berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila ditinjau hirarki peraturannya mulai dari landasan hukum tertinggi, maka dasar hukum penanganan fakir miskin dapat ditemukan dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian menjadi rujukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4967). Keenam pasal dan

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

undang-undang tersebut mengatur hak-hak tiap warga negara untuk mendapatkan akses dan layanan dari negara. Akses terhadap hak atau layanan tersebut antara lain terkait dengan pekerjaan, penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat, mengutarakan pendapat, pendidikan, perekonomian, kemakmuran rakyat dan kesejahteraan sosial.<sup>13</sup>

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama dalam pembangunan suatu bangsa. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap hak-hak warga negara sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Di Indonesia, masalah kemiskinan telah menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh pemerintah. Fakir miskin sebagai kelompok yang rentan sering kali mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.

Desa Pangaribuan, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, jumlah penduduk mencapai 654 jiwa, terdiri dari 360 laki-laki dan 294 perempuan, dengan jumlah kartu keluarga sebanyak 151 dan jumlah fakir miskin 70 orang. Desa ini memiliki luas daerah sekitar 15 ribu hektar. Dalam konteks ini, penting untuk melihat bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat di desa ini mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengakses sumber daya dan layanan yang diperlukan.

Kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dapat menyebabkan mereka terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit untuk diatasi.<sup>14</sup> Situasi ini tidak

---

<sup>13</sup> Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>14</sup> A Agasi, *Peran Pemerintah Dalam Pengetasan Kemiskinan Di Kota Medan, Seminar Nasional Lppm Ummat*, vol. 2, 2023.

hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam upaya mengatasi masalah ini, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi sebagai upaya untuk memberikan perlindungan sosial.<sup>15</sup>

Regulasi kunci yang dikeluarkan berupa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Undang-Undang ini bertujuan untuk mengatur langkah-langkah dalam mengatasi kemiskinan serta memastikan hak-hak dasar bagi masyarakat miskin terpenuhi melalui berbagai program dan intervensi sosial. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan pemerintah dapat melakukan penanganan yang lebih sistematis dan efektif terhadap permasalahan yang dihadapi oleh fakir miskin.

Di tingkat lokal, desa-desa seperti Pangaribuan di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, merupakan area di mana isu kemiskinan cukup nyata. Masyarakat di desa ini seringkali menghadapi tantangan besar dalam mengakses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Meskipun telah ada kerangka hukum yang jelas, implementasi undang-undang tersebut belum sepenuhnya efektif di lapangan.

Salah satu permasalahan utama dalam implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 adalah tidak meratanya distribusi bantuan sosial. Terdapat banyak kasus di mana bantuan tidak tepat sasaran dan tidak mencakup seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.<sup>16</sup> Fenomena ini

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Kelurahan Langgini et al., “Evaluasi Program Bantuan Sosial Tunai ( BST ) Pada Masa Pandemi” 3, no. 1 (2025).

menimbulkan rasa ketidakpuasan di kalangan masyarakat penerima bantuan dan menciptakan kesenjangan antara mereka yang berhak menerima dan yang tidak.

Proses pendataan yang belum optimal juga menjadi salah satu faktor penyebab ketidakefektifan program perlindungan sosial di desa-desa. Banyak fakir miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan, sementara yang terdaftar sering kali memiliki akses terbatas terhadap informasi dan layanan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem pendataan agar lebih akurat dan transparan.

Di antara tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia di Dinas Sosial, yang bertanggung jawab langsung dalam pengimplementasian program-program bantuan. Keberadaan Dinas Sosial yang sering kali kekurangan anggaran dan staf yang memadai membuat proses penyaluran bantuan menjadi terbatas. Ini mengakibatkan banyaknya masyarakat yang tetap tidak mendapatkan bantuan meskipun mereka termasuk dalam kategori fakir miskin.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam program-program perlindungan sosial juga perlu ditingkatkan. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui hak-hak mereka atau tidak memiliki akses untuk mengajukan permohonan bantuan. Pendidikan dan penyuluhan mengenai hak-hak yang mereka miliki sangat penting agar masyarakat bisa berperan aktif dalam proses perlindungan sosial.

Dengan mempertimbangkan perspektif hukum, penting untuk menganalisis bagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks fiqh siyasah. Fiqh siyasah sebagai ilmu yang membahas tentang tata pemerintahan dan keadilan sosial dalam Islam memberikan jalan untuk melihat tanggung jawab negara terhadap rakyatnya dalam memenuhi hak-hak dasar.<sup>17</sup>

Adanya pendekatan fiqh siyasah yang mengedepankan prinsip keadilan sosial dapat menjadi landasan bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dalam hal ini, pemerintahan diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana program, tetapi juga sebagai fasilitator yang menjamin keberpihakan kepada masyarakat rentan.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan hak-hak fakir miskin di Desa Pangaribuan. Dengan mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh Dinas Sosial serta mengkaji perspektif fiqh siyasah, diharapkan dapat ditemukan solusi yang mendukung keberpihakan kepada masyarakat miskin.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membuat sebuah karya ilmiah dengan judul **“Perlindungan Negara Terhadap Hak-Hak Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011”**

---

<sup>17</sup> Nurfatima, M. Taufan B., and Muhammad Taufik, “Kewenangan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Fikih Siyasah,” *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (2022): 211–236.

**(Studi Kasus di Desa Pangaribuan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan)”.**

### **B. Fokus Masalah**

Fokus masalah dalam penelitian ini akan diarahkan pada tiga aspek utama yang saling terkait, yang mencerminkan inti dari penelitian mengenai perlindungan hak-hak fakir miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme perlindungan yang diatur dalam undang-undang tersebut diimplementasikan di Desa Pangaribuan, termasuk bentuk-bentuk bantuan yang diberikan kepada fakir miskin, proses verifikasi, penyaluran bantuan oleh pihak berwenang, dan sejauh mana masyarakat merasa terbantu oleh program perlindungan ini.

Kedua, penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan administratif, sosial, dan kultural yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam melaksanakan program-program bantuan untuk fakir miskin. Fokus ini akan mengeksplorasi kendala-kendala dalam pendataan dan akurasi informasi mengenai penerima bantuan, tingkat partisipasi masyarakat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan Dinas Sosial dalam memenuhi hak-hak fakir miskin.

Ketiga, penelitian ini akan memberikan analisis dari perspektif fiqh siyasah untuk memahami tanggung jawab negara dalam menyediakan perlindungan bagi masyarakat miskin, serta relevansi hukum Islam dalam pengembangan kebijakan sosial yang lebih efektif. Dengan mengarahkan

fokus pada ketiga aspek ini, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif tentang implikasi kebijakan perlindungan hak-hak fakir miskin, tantangan yang dihadapi oleh pihak berwenang, serta rekomendasi yang berbasis data empiris dan nilai-nilai keadilan sosial yang relevan untuk diterapkan dalam upaya perbaikan sistem perlindungan hak-hak masyarakat miskin.

### C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian dan istilah yang dimuat dalam proposal ini, maka penulis memberikan batasan istilah yang ada sebagai berikut:

1. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya atau keluarganya. Kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan beragam kerakteristiknya, yang merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat. Karena itu harus ditanggulangi secara bersinergi oleh pemerintah bersama masyarakat dan dunia usaha.<sup>18</sup>
2. Perlindungan adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Dapat diartikan sebagai

---

<sup>18</sup> Henry J.D Tamboto and Allen A.Ch. Manongko, *Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir Berbasis Literasi Ekonomi Dan Modal Sosial* (Malang: C.V Seribu Bintang, 2019), hlm. 39.

peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat<sup>19</sup>

3. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya secara paksa atau tidak.<sup>20</sup> Dalam hal kewarganegaraan, hak ini warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum dan lain sebagainya.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana di uraikan di atas, maka timbul beberapa permasalahan yang perlu dibahas, yang oleh penulis kemudian permasalahan tersebut dirumuskan ke dalam pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan negara terhadap pemenuhan hak-hak fakir miskin berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin di Desa Pangaribuan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Apa tantangan dan hambatan yang dihadapi Dinas Sosial dalam memenuhi Hak-Hak Fakir Miskin di Desa Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Selatan?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap perlindungan negara dalam pemenuhan hak-hak fakir miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13

---

<sup>19</sup> Setiono, *Rule of Law* (Surakarta: Fakultas Hukum, 2004), hlm. 3.

<sup>20</sup> *Ibid*

Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Desa Pangaribuan  
Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan negara terhadap pemenuhan hak-hak fakir miskin berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin di Desa Pangaribuan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Untuk mengetahui tantangan dan hambatan Dinas sosial dalam memenuhi hak-hak fakir miskin di Desa Pangaribuan Kecamatan Sipirok kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah tentang perlindungan negara dalam pemenuhan hak-hak fakir miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Desa Pangaribuan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Untuk mendapatkan gelar sarjana hukum sebagai sumber atau khazanah ilmu pengetahuan.
2. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi baru atau data ilmiah sebagai masukan kepada ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang syariah dan hukum khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

3. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka bahan acuan dan landasan bagi penulis lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi setiap pembaca.

## G. Sistematika Pembahasan

Sebagaimana layaknya sebuah tulisan, maka diperlukan sistematika penulisan yang sehingga dapat diperoleh gambaran penulisan secara utuh sesuai dengan masalah. Sistematika penulisan terdiri dari lima bab:

Bab I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

Bab II Menjelaskan teori-teori yang memuat tentang perlindungan negara terhadap hak-hak fakir miskin serta pemenuhan hak-hak fakir miskin.

Bab III Merupakan metode penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian, Dalam bab ini, akan dilakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Terdapat beberapa sub-bab yang akan membahas : Pertama, implementasi perlindungan hak-hak fakir miskin: analisis mengenai bagaimana mekanisme perlindungan hak-hak fakir miskin telah diimplementasikan di Desa Pangaribuan. Kedua, tantangan dan kendala dinas sosial: identifikasi tantangan administratif, sosial, dan kultural yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan kepada fakir miskin. Ketiga, tinjauan fiqh siyasah: mengkaji tanggung jawab

pemerintah dalam konteks fiqh siyasah terkait perlindungan hak-hak masyarakat miskin.

Bab V penutupan, yang berupa Kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Teori

##### 1. Fakir Miskin

Fakir adalah orang orang yang memiliki potensi namun belum bisa direalisasikan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari hari.<sup>21</sup> Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya atau keluarganya.<sup>22</sup>

Kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multisector dengan beragam kerakteristiknya, yang merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat. Karena itu harus ditanggulangi secara bersinergi oleh pemerintah bersama masyarakat dan dunia usaha.<sup>23</sup>

Kemiskinan merupakan fenomena sosial klasik yang sudah melekat dalam masyarakat. Keyakinan tentang kenyataan bahwa kemiskinan tidak bisa dituntaskan, melainkan hanya dikurangi jumlah dan diminimalkan derita si miskin, demikian halnya dengan yang terjadi pada masyarakat. Orang miskin

---

<sup>21</sup> Rudi Kurniawan and Dkk, “Optimalisasi Pemberian Bantuan Sosial Kepada Fakir Miskin Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara,” *Asia-Pacific Journal of Public Policy* Vol. 6, no. 2 (2020): hlm. 147.

<sup>22</sup> Muhammad Nafi et al., “Reformulasi Makna Fakir Miskin Dalam Regulasi Baznas,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 5 (2024): 3223.

<sup>23</sup> Muhtadi Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 3.

adalah mereka yang tidak atau kurang memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan primer dalam kehidupannya, sementara fakir adalah mereka yang memiliki potensi yang belum direalisasikan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>24</sup>

Pembangunan yang berpusat pada manusia ditempuh melalui langkah pengentasan kemiskinan. Menurut Wiggins dan Karlson kemiskinan terwujud dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang tidak sehat, penyakit kronis dan perawatan kesehatan yang tidak baik. Inilah yang dikatagorikan oleh Banawiratma dan Muller sebagai kemiskinan mutlak yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pekerjaan wajar, dan pendidikan dasar. Kemiskinan semacam ini juga disebut kemiskinan absolut ketika tingkat pendapatan seseorang lebih rendah dari garis kemiskinan atau tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup minimum. Bentuk paling ekstrem dari kemiskinan ini adalah kelaparan yang dapat mengakibatkan kematian.<sup>25</sup>

Oleh karena itu negara berupaya memberikan jaminan perlindungan terhadap kedudukan fakir miskin dan anak terlantar baik dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan wujud kewajiban dan tanggung jawab negara untuk memberikan landasan hukum dalam penanganan fakir miskin di Indonesia.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup> Syamsul Ma'arif, "Problema Pengentasan Kemiskinan Di Tingkat Lokal: Pengalaman Kota Bandar Lampung," *Jurnal Publica* Vol. 2, no. 1 (2012): hlm. 7.

<sup>26</sup>*Ibid.*

## 2. Ciri-ciri Kemiskinan

Kemiskinan memiliki ciri dimensi ekonomi yang bermakna tidak mempunyai harta, tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik dan dimensi sosial yang bermakna akses di ruang publik dengan rendahnya pendidikan dan keterampilan yang berguna untuk kehidupannya sehingga terdapat ciri kemiskinan terutama pada keluarga fakir miskin yaitu :

- a. Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dan ketiadaan akses terhadap dunia sosial.
- b. Tidak mampu berusaha karena sakit, cacat fisik atau mental.
- c. Tidak mampu berfungsi sosial.
- d. Rendahnya sumber daya manusia.
- e. Rentan terhadap guncangan baik individu maupun massa.
- f. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencarian yang berkesinambungan.
- g. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan dasar lainnya (seperti kesehatan dan lain-lain).
- h. Tidak ada jaminan masa depan dan tidak terlibat dalam kegiatan dalam masyarakat.<sup>27</sup>

## 3. Tanggug Jawab Negara dalam Pasal 34 ayat 1 UUD 1945

Ketentuan Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 berbunyi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Merujuk bunyi Pasal 34 ayat 1 tersebut,

---

<sup>27</sup> Hildegunda Wini, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin Di Wilayah Pemekaran Tingkat Kabupaten : Studi Kasus Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Sebelum Dan Sesudah Pemekaran Di Kabupaten Nagekeo Provinsi NTT Tahun 2005-2009" (Yogyakarta, Universitas Adma Jaya Yogyakarta, 2010), hlm. 23.

singkatnya UUD mengatur tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 00 13/2011, yang dimaksud dengan fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya atau keluarganya. Lebih lanjut, Pasal 2 UU 13/2011 menerangkan bahwa implementasi pemeliharaan fakir miskin oleh negara sesuai amanat Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 dilakukan dengan asas-asas berikut:

- a. Kemanusiaan: penanganan fakir miskin harus memberikan perlindungan, penghormatan HAM, serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional.
- b. Keadilan sosial: penanganan fakir miskin harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
- c. Nondiskriminasi: penanganan fakir miskin harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antargolongan.
- d. Kesetiakawanan: penanganan fakir miskin harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

- e. Pemberdayaan: penanganan fakir miskin harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.<sup>28</sup>
4. Hak dan kewajiban fakir miskin yang dipelihara oleh Negara diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
- a. Hak
- Fakir miskin berhak mendapatkan kebutuhan dasar yang layak, seperti pangan, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Mereka juga berhak mendapatkan pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya.
- b. Kewajiban
- Negara berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Negara juga bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak.
- Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan kewajiban negara dengan memberikan: Rehabilitasi sosial, Jaminan sosial, Perlindungan sosial, Pemberdayaan sosial. Selain itu, masyarakat juga berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, seperti:

- 1) Perseorangan
- 2) Keluarga
- 3) Organisasi keagamaan
- 4) Organisasi sosial kemasyarakatan

---

<sup>28</sup> Pasal 34 ayat 1 UUD 1945.

- 5) Organisasi profesi
- 6) Lembaga swadaya masyarakat Badan usaha
- 7) Lembaga kesejahteraan social<sup>29</sup>

Menurut UUD 1945, pasal 34 ayat 1, yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”, yang bermakna pemerintah bertanggung jawab atas pengasuhan dan pengasuhan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Hak asasi anak terlantar pada hakikatnya sama dengan hak asasi manusia pada umumnya. dapat terpenuhi secara memadai karena alasan apapun, baik mental, fisik, atau sosial.<sup>30</sup>

Anak terlantar itu sebenarnya tidak ditelantarkan hanya karena salah satu atau kedua orang tuanya tidak ada. Namun, “pengabaian” di sini juga berarti bahwa hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara alami, memperoleh pendidikan yang layak, dan mendapatkan perawatan kesehatan yang layak tidak terwujud karena kelalaian, kesalahpahaman orang tua, ketidakmampuan, atau kesengajaan. Permasalahan anak terlantar bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun masyarakat secara keseluruhan mempunyai tanggung jawab untuk memgentaskan anak terlantar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Namun jika dilihat dari sudut keberadaannya.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Pasal 3 UU No. 13 Tahun 2011.

<sup>30</sup> Atika Najwa, “Analisis Makna Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 Dan Implikasinya Terhadap Jaminan Kesejahteraan Warganegara Indonesia,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* Vol. 2, no. 3 (2024): hlm. 84.

<sup>31</sup> Triyani Kathrilda Ambat, “Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945,” *Lex Administratum* Vol. 1, no. 2 (2013): hlm. 43.

Pemerintah tentunya mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam merawat dan menangani anak-anak terlantar, karena mereka bertindak sebagai pengatur urusan masyarakat dan wali semua warga negara. Pasal ini terdiri dari 4 ayat dan menjelaskan tentang kesejahteraan sosial, berikut bunyinya:

- a) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
- b) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- c) Negara bertanggung-jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- d) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Pasal ini dijelaskan dalam JDIH Departemen Keuangan dan menyerukan kewajiban negara untuk merawat anak-anak miskin dan terlantar. Baik pemerintah pusat maupun daerah menyelenggarakan reintegrasi, jaminan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial sebagai wujud pemenuhan kewajiban negara untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin dan tidak mampu.<sup>32</sup>

## 5. Dasar-Dasar Pertimbangan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

---

<sup>32</sup> Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin secara umum menjelaskan bahwa tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>33</sup>

Untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, negara berkewajiban mensejahterakan seluruh warga negaranya dari kondisi kefakiran dan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya Undang-Undang yang secara khusus yang mengatur fakir miskin, diharapkan dapat memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif dalam upaya mensejahterakan fakir miskin yang lebih terencana, terarah dan berkelanjutan. Pertimbangan yang melatarbelakangi disahkannya Undang - Undang NO.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin ini adalah :

- a. Bahwa sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

---

<sup>33</sup> UU No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, negara bertanggung jawab memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusian.
  - c. Bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada huruf, diberlakukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah dan berkelanjutan.
  - d. Bahwa peraturan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin masih tersebar dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan, sehingga diperlukan pengaturan penanganan fakir miskin yang terintegrasi dan terkoordinasi.<sup>34</sup>
6. Hak-Hak Fakir Miskin Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2011.
- Undang-Undang No.13 Tahun 2011 telah mengatur hak dan kewajiban fakir miskin pada Pasal 3 berak :
- a. Memperoleh kecukupan pangan sandang dan perumahan.
  - b. Memperoleh pelayanan kesehatan.
  - c. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya.
  - d. Mendapat perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarga sesuai dengan karakter budaya.
  - e. Mendapatkan pelayanan sosial.

---

<sup>34</sup> UU No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

f. Memperoleh derajat kehidupan yang layak.<sup>35</sup>

## 7. Teori Perlindungan Sosial

Teori perlindungan sosial mendefinisikan perlindungan sosial sebagai rangkaian kebijakan dan program yang dirancang untuk memberikan dukungan kepada individu dan kelompok yang rentan dalam masyarakat.<sup>36</sup>

Dalam konteks ini, perlindungan sosial mencakup berbagai bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Teori ini muncul sebagai respons terhadap tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat, terutama bagi kelompok-kelompok yang paling terpinggirkan.<sup>37</sup>

Salah satu asumsi dasar dalam teori perlindungan sosial adalah bahwa setiap individu berhak atas akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk hidup layak. Melalui pendekatan ini, penting bagi pemerintah untuk mengembangkan strategi yang komprehensif dalam memberikan perlindungan sosial. Dalam hal ini, pemerintah harus bertanggung jawab dalam mengidentifikasi kelompok yang berisiko dan merumuskan kebijakan yang mengedepankan pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Aspek inklusivitas

<sup>35</sup> Jizrel, “Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Hak-Hak Fakir Miskin Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011,” *Lex Administratum* Vol. II, no. 1 (2014): hlm. 5.

<sup>36</sup> Indah Fitriana Sari and Muhammad Rafi'i Sanjani, “Dampak Evolusi Perlindungan Sosial Terhadap Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 1 (2023): 1080–1087, <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/8476>.

<sup>37</sup> Ibid.

menjadi kunci, sehingga semua orang, terutama fakir miskin, dapat merasakan manfaat dari program-program yang ada.

Teori perlindungan sosial juga menekankan pentingnya interaksi dan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan dalam masyarakat. Ini mencakup kolaborasi antara pemerintah, lembaga swasta, organisasi non-pemerintah (NGO), dan masyarakat itu sendiri. Dengan membangun kemitraan yang erat, diharapkan program perlindungan sosial dapat lebih efektif dalam menjangkau mereka yang membutuhkan dan mengatasi berbagai hambatan yang menghalangi akses terhadap layanan dan sumber daya.<sup>38</sup>

Selain itu, evaluasi dan monitoring program perlindungan sosial juga menjadi elemen penting dalam teori ini. Dengan adanya evaluasi yang tepat, pemerintah dan lembaga terkait dapat mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan dari kebijakan yang telah diterapkan. Data dan informasi yang diperoleh dari proses evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki desain program dan memaksimalkan dampak yang diinginkan, termasuk dalam hal mengurangi angka kemiskinan.

## 8. Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah adalah cabang ilmu dalam kajian hukum Islam yang membahas aspek pemerintahan dan politik, dengan fokus pada keadilan sosial

---

<sup>38</sup> FNU Munadissidqi, Hasbi Ali, and Yusrijal Abdar, “Implementation of the Family Hope Program (PKH) in Providing Social Protection to the People Cot Karieng,” *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 6, no. 3 (2023): 262.

dan tanggung jawab negara terhadap masyarakat.<sup>39</sup> Konsep dasar dalam fiqh siyasah adalah bahwa pemerintah tidak hanya bertugas mengatur administrasi, tetapi juga harus menyediakan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dalam konteks ini, fiqh siyasah menekankan pentingnya tanggung jawab moral dan etis pemimpin untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang terpinggirkan.<sup>40</sup>

Salah satu prinsip utama dalam fiqh siyasah adalah keadilan.<sup>41</sup> Dalam Islam, keadilan dianggap sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemimpin yang baik harus memiliki kemampuan untuk menjamin hak-hak masyarakat, termasuk hak-hak fakir miskin. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat harus mencerminkan komitmen untuk menciptakan keadilan sosial dan memberikan kesempatan kepada semua orang untuk berpartisipasi dalam pembangunan.<sup>42</sup>

Selain itu, fiqh siyasah juga menekankan pentingnya konsultasi (shura) dalam pengambilan keputusan. Pembicaraan dan dialog antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap

<sup>39</sup> Askana Fikriana and M. Kahfi Rezki, “Etiqa Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu: Perspektif Fiqih Siyasah,” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 235–248.

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Ahdian Syah et al., “Membangun Keadilan Sosial Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah,” *Tabayyun : Journal of Islamic Studies* 01, no. 01 (2023): 68–80.

<sup>42</sup> Ibid.

pemerintah dapat ditingkatkan, sehingga menciptakan kepemimpinan yang lebih demokratis dan partisipatif.

Fiqh siyasah memberikan ruang untuk memahami bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks modern, termasuk dalam menangani isu-isu sosial seperti kemiskinan. Pendekatan ini mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya memenuhi aspek hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial yang ada dalam ajaran Islam. Dalam hal ini, fiqh siyasah berperan sebagai jembatan antara norma-norma agama dan kebijakan publik.

#### 9. Teori Keadilan Sosial

Teori keadilan sosial, yang diperkenalkan oleh John Rawls, menekankan pentingnya distribusi sumber daya dan kesempatan yang adil di dalam masyarakat.<sup>43</sup> Dalam konteks ini, keadilan sosial mengharuskan negara untuk memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, termasuk fakir miskin. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 mencerminkan prinsip keadilan sosial dengan bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak dasar bagi fakir miskin dapat terpenuhi, serta mengurangi kesenjangan sosial.<sup>44</sup>

#### 10. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan konsep fundamental yang mencakup hak-hak dasar setiap individu, seperti hak atas kehidupan yang layak,

<sup>43</sup> Pan Mohammad Faiz, “Teori Keadilan Jhon Rawls,” *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 140.

<sup>44</sup> Ibid.

pendidikan, dan kesehatan.<sup>45</sup> Perlindungan hak-hak fakir miskin dapat dilihat sebagai bagian dari upaya untuk menghormati dan memenuhi hak asasi manusia. Instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, menekankan tanggung jawab negara untuk melindungi hak-hak ini, yang sejalan dengan tujuan undang-undang yang sedang diteliti.<sup>46</sup>

## 11. Teori Pembangunan Berkelanjutan

Teori pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial.<sup>47</sup> Dalam konteks perlindungan hak-hak fakir miskin, pendekatan ini mendorong negara untuk tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk fakir miskin. Hal ini relevan untuk menganalisis kebijakan yang diambil dalam upaya mengurangi kemiskinan.<sup>48</sup>

## 12. Teori Sistem Sosial

Teori sistem sosial, yang diajukan oleh Talcott Parsons, menjelaskan bagaimana elemen-elemen dalam masyarakat saling

<sup>45</sup> Insan Noor Zaman Hanif Maulana Yusuf, Nazma ruhia sabila, Faraz Gilar Nuladani, “Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 19, no. 6 (2019): 519.

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup> Emenda Tinalyta Depari, “Pembangunan Berkelanjutan: Integrasi Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan,” *Circle Archive* 1, no. 5 (2024): 1–13.

<sup>48</sup> Ibid.

berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain.<sup>49</sup> Dalam konteks penelitian ini, pemahaman tentang interaksi antara kebijakan pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat akan membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hak-hak fakir miskin. Ini penting untuk menganalisis bagaimana berbagai aktor berkontribusi terhadap implementasi undang-undang.<sup>50</sup>

### 13. Teori Ekonomi Mikro

Teori ekonomi mikro berfokus pada perilaku individu dan keputusan ekonomi yang diambil oleh rumah tangga.<sup>51</sup> Dalam konteks fakir miskin, akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pekerjaan merupakan faktor kunci yang mempengaruhi kondisi ekonomi mereka. Penelitian ini akan mempertimbangkan bagaimana faktor-faktor ekonomi ini berperan dalam meningkatkan kualitas hidup fakir miskin dan sejauh mana perlindungan hak-hak mereka dapat memengaruhi kondisi ekonomi mereka.<sup>52</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu yang relevan berfungsi sebagai dasar untuk menyatakan bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki

---

<sup>49</sup> Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, “Perilaku Koruptif Dalam Ranah Organisasi:Budaya Manipulatif Organisasi Mahasiswa Intra Kampus,” *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 227–235.

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> Sefri Eka Armanda, Hari Rahmat Zuhairi, and Joni Hendra, “Pengertian , Ruang Lingkup Mikro Ekonomi Islam”*jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8, no. 10 (2024): 68–75.

<sup>52</sup> Ibid.

kebaharuan dan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yaitu sebagaimana yang ditulis oleh:

1. Skripsi yang ditulis oleh Geo Fadel, 2023 dengan judul kripsi *“Tinjauan Undang-Undang dan Hukum Islam Tentang Penanganan Fakir Miskin di Kelurahan Lebang Kota Palopo”*. Hasil dari penelitian ini yaitu, Pertama, Penanganan Fakir Miskin menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Lebang Kota Palopo adalah dengan menjalankan upaya-upaya penanganan Fakir Miskin seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan Sembako kepada Fakir Miskin yang ada di kelurahan Lebang Kota Palopo. Kedua, Hukum Islam dalam menangani perkara kemiskinan terdapat beberapa upaya, salah satunya ialah pemberian Zakat secara konsumtif kepada fakir miskin yang membutuhkan, khususnya yang ada di Kelurahan Lebang Kota Palopo.<sup>53</sup>
2. Skripsi yang ditulis oleh Ramsia, 2022 dengan judul skripsi *“Perlindungan Negara Terhadap Hak-Hak Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Perspektif Fiqh Siyasah”* (Studi di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung). Hasil penelitian menunjukan bahwa: Perlindungan negara terhadap hak-hak fakir miskin menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin dilakukan oleh pemerintah melalui program

---

<sup>53</sup> Geo Fadel, “Tinjauan Undang-Undang Dan Hukum Islam Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Kelurahan Lebang Kota Palopo” (Palopo, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023).

keluarga harapan (PKH), bantuan sosial sembako dan program KUBE FM. Pelaksanaan Undang-Undang No 13 Tahun 2011 tentang fakir miskin adalah salah satu contoh bagaimana penerapan suatu fiqh siyasah atau Undang-Undang yang dibentuk demi kemaslahatan manusia atau warga negara. Berdasarkan pandangan Fiqh Siyasah dalam memberikan hak-hak fakir miskin pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung belum optimal, karena masih adanya kendala dan hambatan terutama pada bantuan PKH dan sembako pertama masalah perubahan data yang mengakibatkan fakir miskin yang sebenarnya layak mendapatkan haknya tidak mendapatkan, dan sebaliknya yang sudah mampu dan seharusnya tidak berhak menerima hak atau bantuan masih mendapatkan. Ini disebabkan informasi dan data KPM tidak lengkap selain itu ada juga data yang tidak diperbarui, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Kedua sering terlambatnya pendistribusian bantuan sembako yang seharusnya tiap bulan kadang menjadi 3 bulan sekali. Masalah inilah yang membuat belum optimalnya penanganan fakir miskin di kota Bandar Lampung. Mengingat adanya Undang-Undang tersebut merupakan langkah awal untuk membantu permasalahan fakir miskin agar mampu keluar dari zona kemiskinan dan bisa hidup secara layak.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Ramsia, “Perlindungan Negara Terhadap Hak-Hak Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Pespektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung).”

3. Skripsi yang ditulis oleh Syafira Fadila, 2022 dengan judul skripsi “*Penanganan Fakir Miskin Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman di Pekanbaru Berdasarkan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2011 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah*”. Dari hasil penelitian ini adalah Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 fakir miskin memiliki berbagai macam hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi diantara hak fakir miskin tersebut yaitu, memperoleh pangan, sandang dan papan yang cukup, mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan agar dapat memiliki pendapatan, mendapatkan perlindungan sosial dalam memberdayakan diri dan keluarga, memperoleh pelayanan sosial melalui jaminan sosial dan rehabilitasi sosial, mendapatkan derajat kehidupan layak. Dinas sosial dan pemakaman di Pekanbaru juga sudah memberikan hak fakir miskin yaitu, mendapatkan BLT (Bantuan Langsung Tunai), bantuan modal untuk membuka usaha, dan sembako. Serta tenaga penanganan fakir miskin seharusnya memiliki kualifikasi seperti, pendidikan di bidang kesejahteraan sosial, pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial, dan pengalaman melaksanakan pelayanan sosial. Serta Tenaga penanganan fakir miskin dapat memperoleh pendidikan, pelatihan, dan penghargaan.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Syafira Fadila, “*Penanganan Fakir Miskin Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Di Pekanbaru Berdasarkan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2011 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah*” (Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

Berdasarkan uraian diatas ditemukan persamaan dan perbedaan yang menjadi pertimbangan dalam penelitian ini. Persamaan pertama terletak pada fokus tema penanganan fakir miskin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, di mana semua penelitian, termasuk penelitian yang akan saya buat, bertujuan untuk menganalisis upaya perlindungan negara terhadap hak-hak fakir miskin di tingkat lokal.

Selain itu, semua penelitian merujuk pada pelaksanaan program-program bantuan sosial yang serupa, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako, serta mengevaluasi efektivitas program-program tersebut dalam memberikan perlindungan bagi kelompok rentan. Setiap penelitian juga menggunakan Undang-Undang yang sama sebagai kerangka hukum, yang menunjukkan bahwa ada landasan hukum yang konsisten dalam mengevaluasi kebijakan perlindungan sosial serta penggunaan pendekatan fiqh siyasah yang turut menganalisis hubungan antara hukum dan kebijakan tersebut. Selain itu, baik penelitian saya maupun yang lainnya mengidentifikasi berbagai kendala dalam implementasi program perlindungan sosial, seperti ketidakakuratan data penerima bantuan, keterlambatan distribusi, dan kurangnya kesadaran masyarakat.

Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam aspek-aspek tertentu. Pertama, penelitian saya berfokus pada Desa Pangaribuan, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang merupakan konteks baru yang belum diangkat oleh penelitian sebelumnya, memungkinkan identifikasi dinamika sosial yang spesifik. Pendekatan teoritis juga menjadi perbedaan, di mana saya akan memperdalam aplikasi teori perlindungan sosial yang lebih berfokus pada strategi

dan program pemerintah, mengaitkannya dengan fiqh siyasah untuk memberikan perspektif yang lebih holistik.

Penelitian saya juga diharapkan merinci lebih dalam tentang hak-hak dan kewajiban fakir miskin, yang dapat memperkaya diskusi mengenai pemenuhan atau pelanggaran hak-hak tersebut di tingkat lokal. Selain itu, analisis peran Dinas Sosial dan interaksi mereka dengan masyarakat di Desa Pangaribuan akan menambah dimensi baru, memberikan fokus pada tantangan dan upaya mereka dalam memberikan bantuan.

Sehingga, penelitian saya diharapkan dapat menangkap tantangan spesifik yang dihadapi masyarakat di Desa Pangaribuan, yang mungkin berbeda dari tantangan di lokasi penelitian lainnya, sehingga memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami realitas lokal yang lebih kompleks. Dengan memanfaatkan analisis ini, penelitian saya dapat memberikan wawasan baru dalam konteks perlindungan hak-hak masyarakat miskin, dengan pendekatan teoritis yang komprehensif dan berbasis lapangan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Pangaribuan, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Desa Pangaribuan terletak di daerah yang mempunyai karakteristik sosial dan ekonomi yang unik, dengan populasi yang mencakup beragam latar belakang. Dengan jumlah penduduk sekitar 654 jiwa dan sejumlah program bantuan sosial yang telah dicanangkan oleh pemerintah, lokasi ini menjadi subjek yang tepat untuk mengeksplorasi implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi tantangan dan efektivitas upaya perlindungan hak-hak fakir miskin yang dilaksanakan di desa ini.

Waktu penelitian ini direncanakan selama enam bulan, dimulai dari bulan Oktober 2024 hingga Maret 2025. Proses awal penelitian akan dilakukan dengan pengumpulan data sekunder, termasuk kajian literature dan dokumen terkait yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

#### **B. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang merupakan jenis penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan data secara nyata dan mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Penelitian lapangan memungkinkan peneliti untuk berinteraksi langsung dengan subjek penelitian,

mendengarkan perspektif mereka, dan mengamati kondisi sosial, ekonomi, serta budaya di lokasi tersebut. Karakteristik Penelitian Lapangan:

1. Observasi : Peneliti akan melakukan observasi di Desa Pangaribuan untuk melihat secara langsung implementasi program perlindungan sosial dan interaksi antara masyarakat dengan pihak Dinas Sosial serta pemangku kepentingan lainnya. Observasi ini bertujuan untuk menangkap dinamika sosial yang tidak dapat dicapai melalui data sekunder atau studi literatur saja.
2. Wawancara: Peneliti akan melakukan wawancara dengan berbagai informan, seperti pejabat Dinas Sosial, relawan, dan anggota masyarakat yang termasuk dalam kategori fakir miskin. Melalui wawancara ini, peneliti dapat menggali pengalaman, harapan, dan tantangan yang dihadapi masyarakat terkait perlindungan hak-hak mereka.
3. Dokumentasi: Penelitian ini juga akan melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen terkait, seperti kebijakan pemerintah, laporan program, dan data statistik yang relevan. Dokumentasi membantu dalam memberikan konteks yang lebih luas terhadap kondisi yang ada di Desa Pangaribuan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, yang berfokus pada analisis struktur sosial, hubungan antarindividu dan kelompok, serta dinamika sosial dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti akan mengeksplorasi bagaimana hierarki sosial, norma, dan nilai yang berlaku memengaruhi akses masyarakat terhadap program

perlindungan sosial. Selain itu, penelitian ini akan mengamati interaksi antara masyarakat, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah untuk memahami partisipasi masyarakat dalam program tersebut.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek yang akan diteliti adalah individu atau kelompok yang terlibat langsung dalam konteks perlindungan hak-hak fakir miskin di Desa Pangaribuan, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan. Subjek tersebut meliputi warga masyarakat fakir miskin yang merupakan individu dan keluarga yang hidup dalam kondisi ekonomis terbatas, yang akan memberikan informasi mengenai tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari serta pengalaman mereka terkait dengan program perlindungan sosial yang tersedia.

Selain itu, pengurus dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga akan menjadi subjek penting, karena mereka terlibat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pelaksanaan program, sehingga dapat memberikan wawasan tentang partisipasi masyarakat dan efektivitas kebijakan. Pihak Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan juga akan menjadi subjek penelitian, di mana pejabat dari instansi ini akan memberikan data dan informasi mengenai kebijakan serta prosedur yang diterapkan dalam mendukung fakir miskin.

Sementara itu, objek penelitian dalam studi ini meliputi fenomena atau masalah yang akan diteliti, yakni kondisi kehidupan fakir miskin di Desa Pangaribuan. Penelitian akan fokus pada berbagai aspek kehidupan mereka,

seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan sosial, untuk menggambarkan secara komprehensif situasi yang dihadapi. Implementasi program perlindungan sosial juga menjadi objek utama dalam penelitian ini, di mana analisis akan dilakukan terhadap kebijakan dan program bantuan yang diterapkan untuk membantu kaum miskin, serta bagaimana program-program ini diakses dan dirasakan oleh masyarakat.

#### **D. Sumber Data**

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan sumber data yang terbagi kepada data primer (utama) dan data sekunder (tambahan):

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama.<sup>56</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu berasal dari hasil wawancara dengan Kabid penanganan fakir miskin, kepala desa pangaribuan, 15 orang fakir miskin dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Negara Terhadap Fakir Miskin.

##### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang di luar peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Dengan kata lain, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, selain dari yang diteliti yang bertujuan untuk mendukung penelitian yang dilakukan.<sup>57</sup> Sumber

---

<sup>56</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 62.

<sup>57</sup> *Ibid.*

data sekunder ini diperoleh dari buku, jurnal, artikel, pendapat para ahli, literatur, berita, dan sumber lain yang berkaitan dengan perlindungan Negara terhadap hak-hak fakir miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

#### 1. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara memperhatikan sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian tanpa ada pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut dilakukan secara langsung dengan mengamati fenomena yang terjadi di lapangan.<sup>58</sup> Merupakan metode salah satu macam dalam pengumpulan data. Data yang telah dikumpulkan dilapangan secara langsung disebut dengan observasi. Dengan mendokumentasikan secara cermat gejala-gejala yang diteliti, teknik observasi digunakan untuk mengumpulkan data. Peneliti disini terjun ke masyarakat dan memperhatikan lingkungan masyarakat dengan mengamati bagaimana penerapan undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Apakah sudah sesuai dari undang-undang nomor 13 tahun 2011 tersebut terhadap penanganan fakir miskin

---

<sup>58</sup> J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 216.

## 2. Wawancara

Wawancara yaitu suatu bentuk percakapan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan sebuah informasi yang ingin didapat dalam sebuah pertanyaan kepada seseorang yang dianggap mengetahui suatu informasi yang penting.<sup>59</sup> Peneliti akan melakukan wawancara dengan berbagai informan, seperti pejabat Dinas Sosial, relawan, dan 15 anggota masyarakat yang termasuk dalam kategori fakir miskin. Melalui wawancara ini, peneliti dapat menggali pengalaman, harapan, dan tantangan yang dihadapi masyarakat terkait perlindungan hak-hak mereka.

## 3. Dokumentasi

Penelitian ini juga akan melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen terkait, seperti kebijakan pemerintah, laporan program, dan data statistik yang relevan.<sup>60</sup> Dokumentasi membantu dalam memberikan konteks yang lebih luas terhadap kondisi yang ada di Desa Pangaribuan.<sup>61</sup>

## F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif temuan atau data dapat diterima sebagai valid jika terdapat perbedaan antara laporan peneliti dengan kejadian sebenarnya pada objek penelitian yang diteliti. Penelitian kualitatif menggunakan kriteria bahwa hasil penelitian harus memenuhi empat kriteria, yaitu *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Keempat

<sup>59</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Sinar Grafika, 2008), hlm. 231.

<sup>60</sup> M Nafisatur, “Metode Pengumpulan Data Penelitian,” *Metode Pengumpulan Data Penelitian* 3, no. 5 (2024): 5423–5443.

<sup>61</sup> Ibid.

kriteria itu memenuhi standar *disciplined inquiry*, yaitu: *truth value*, *applicability*, *consistency*, dan *neutrality*.

Kriteria kredibilitas adalah kelengkapan data. Data yang dikumpulkan harus mengandung nilai riil. Hasil penelitian harus dipercaya oleh pembaca yang kritis dan diterima oleh orang yang menyediakan data yang dikumpulkan (responden) saat proses informasi. Agar hasil penelitian memperoleh kredibilitas yang tinggi,maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. *Triangulation* atau melihat masalah dari perspektif yang berbeda, berarti memverifikasi temuan dengan sumber data yang berbeda dan metode pengumpulan data yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif, triangulasi dimanfaatkan sebagai teknik penjamin keabsahan data yang peneliti temui dari hasil wawancara dan juga observasi ke lapangan.<sup>62</sup> Penelitian ini akan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara dengan dalam rangka mengumpulkan perspektif yang berbeda. Sumber data primer, seperti wawancara dengan Kabid Penanganan Fakir Miskin, Kepala Desa, dan masyarakat fakir miskin, memberikan pandangan yang bervariasi mengenai kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh kaum miskin. Dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak, peneliti dapat mengidentifikasi konsistensi dan perbedaan dalam pandangan mereka
2. *Negative Case Analysis* merupakan prosedur analisis yang digunakan oleh peneliti untuk menghaluskan kesimpulan-kesimpulan sampai diperoleh

---

<sup>62</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm. 91.

kepastian bahwa kesimpulan-kesimpulan itu berlaku untuk semua kasus tanpa terkecuali.<sup>63</sup> Dalam penelitian ini, *Negative Case Analysis* akan digunakan untuk memastikan kesimpulan yang dihasilkan mencerminkan realitas di lapangan secara akurat. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi kasus-kasus yang tidak sesuai atau bertentangan dengan temuan umum dari wawancara dan observasi. Misalnya, jika sebagian besar masyarakat fakir miskin melaporkan kesulitan mengakses program perlindungan sosial, tetapi ada beberapa individu yang merasakan manfaat, kasus tersebut akan dicatat sebagai kasus negatif. Setelah mengidentifikasi kasus negatif, peneliti akan melakukan analisis lebih lanjut untuk memahami latar belakang dan konteks perbedaan tersebut. Ini bisa melibatkan wawancara tambahan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang memungkinkan mereka mendapatkan manfaat, seperti dukungan keluarga atau akses informasi. Selanjutnya, peneliti akan merevisi kesimpulan awal untuk memastikan bahwa kesimpulan tersebut berlaku secara luas, mencakup semua pengalaman dari populasi yang diteliti.

---

<sup>63</sup> S Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 158.

## G. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul.<sup>64</sup> sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum, dengan mengidentifikasi poin-poin penting yang berkaitan dengan perlindungan negara terhadap hak-hak fakir miskin dalam undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang perlindungan negara terhadap hak-hak fakir miskin dan mengakategorikan informasi yang relevan terkait dengan perlindungan negara terhadap hak-hak fakir miskin.

---

<sup>64</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 80.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Pangaribuan**

##### **1. Profil Desa Pangaribuan**

Desa Pangaribuan, terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, memiliki luas wilayah sekitar 15.000 hektar. Mayoritas penduduknya adalah petani, yang bergantung pada hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Komoditas pertanian yang dihasilkan, seperti padi dan sayuran, menjadi penopang ekonomi masyarakat.<sup>65</sup>

Berdasarkan data demografis terkini, jumlah penduduk di Desa Pangaribuan terdiri dari 360 laki-laki dan 294 perempuan, sehingga total populasi mencapai 654 jiwa dan jumlah fakir miskin 70 orang. Meskipun jumlah penduduk tidak terlalu besar, variabilitas gender dan jumlah penduduk ini memberikan gambaran penting tentang komposisi sosial di desa tersebut.

Desa ini terdiri dari sekitar 151 kepala keluarga (KK), yang mencerminkan susunan rumah tangga yang ada. Dengan jumlah kepala keluarga yang relatif kecil, kolaborasi dan interaksi antarwarga desa dapat berjalan lebih erat, yang berpotensi memfasilitasi program-program komunitas dan inisiatif sosial.

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Pangaribuan menunjukkan adanya ketimpangan. Beberapa warga mampu menjalani hidup lebih baik, sementara

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan sekretaris Desa Ibu Susi Rahmadani, 6 Februari 2025, pukul 14:00 WIB.

banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Rendahnya pendapatan mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Hal ini menimbulkan tantangan yang mendalam bagi masyarakat desa.<sup>66</sup>

Akses terhadap pendidikan di Desa Pangaribuan menjadi isu yang sangat penting. Meskipun terdapat sekolah dasar dan menengah, banyak anak-anak di desa ini yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Faktor ekonomi sering kali menjadi penghalang, di mana orang tua tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka. Akibatnya, banyak anak yang putus sekolah dan tidak mendapatkan pendidikan yang memadai.

Fasilitas kesehatan di desa ini juga tergolong terbatas. Meskipun ada puskesmas yang memberikan layanan dasar, akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik sering kali sulit dijangkau. Hal ini menyebabkan tingginya angka penyakit dan rendahnya kualitas kesehatan masyarakat, yang berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan mereka.

Infrastruktur di Desa Pangaribuan, termasuk jalan dan jembatan, perlu diperbaiki. Keterbatasan infrastruktur mempengaruhi mobilitas masyarakat dan akses mereka terhadap pasar serta layanan publik. Pada musim hujan, jalan sering kali sulit dilalui, yang semakin memperburuk kondisi ekonomi penduduk desa. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang baik sangat penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

---

<sup>66</sup> Wawancara Dengan Kepala Desa Bapak Penri Harahap, 6 Februari 2025, pukul 14:30 WIB.

Kondisi demografi ini, ditambah dengan luas daerah yang ada, menunjukkan bahwa Desa Pangaribuan tidak hanya memiliki tantangan dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga peluang dalam pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung kehidupan penduduknya. Upaya untuk memberdayakan masyarakat, terutama pada keluarga-keluarga yang rentan, sangat penting dalam konteks pembangunan sosial dan ekonomi di desa ini.

## **2. Visi dan Misi Desa Pangaribuan**

Visi misi Desa Pangaribuan yaitu “mewujudkan Desa Pangaribuan yang sehat dan sejahtera serta pengembangan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam secara berkelanjutan”.


## **3. Struktur Organisasi Desa Pangaribuan**

Struktur organisasi dan tata kerja merupakan kerangka kerja yang menggambarkan hubungan dan batasan-batasan kegiatan yang jelas dalam memberikan kewenangan dan tanggung jawab dari setiap yang ada dalam satu organisasi atau instansi pemerintah.<sup>67</sup> Dengan adanya struktur organisasi dan koordinasi antar bagian-bagian yang ada, hal ini memudahkan dalam pencapaian tujuan organisasi secara jelas, efektif, dan efisien. Berikut struktur organisasi Desa Pangaribuan.

---

<sup>67</sup> Arief Nur Hakim et al., “Peran Struktur Organisasi Terhadap Produktivitas Perusahaan Pada CV. Kreasi Mandiri,” *Jurnal Peradaban Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 69–72.

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH  
DESA PANGARIBUAN KECAMATAN SIPIROK  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**



## B. Temuan khusus

- Perlindungan Negara terhadap Pemenuhan Hak-Hak Fakir Miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin**

Dari delapan bentuk penanganan fakir miskin yang tercantum dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin tersebut, pelaksanaannya di daerah dapat dilihat pada pemaparan data berikut:

### **a. Pengembangan Potensi Diri**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, khususnya Pasal 7 huruf a angka 1, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan *pengembangan potensi diri* bagi fakir miskin. Hal ini bertujuan agar mereka dapat meningkatkan kapasitas dan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

bantuan yang diterima oleh warga Desa Pangaribuan merupakan wujud dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para penerima program, diperoleh informasi mengenai 7 orang yang telah mengikuti kegiatan pelatihan dalam rangka peningkatan keterampilan masyarakat. Salah satu Siti Mariam Harahap yang mengikuti *Pelatihan Menjahit* yang dilaksanakan pada tanggal 15–19 Januari 2018 di Balai Desa Pangaribuan, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam wawancara, ibu Siti menyampaikan bahwa dirinya menerima pelatihan dasar keterampilan menjahit, seperti membuat pola, menjahit lurus, sekarang ibu siti Mariam harahap tidak melanjutkan keahlian menjahitnya.<sup>68</sup>

Sementara itu, ada 12 orang yang mendapat *Pelatihan Budidaya Penanaman Kopi* salah satunya Kardi Simanjuntak

---

<sup>68</sup> Wawancara Dengan Masyarakat Desa Pangaribuan ibu Siti Mariam Harahap, 7 Maret 2025, Pukul 11:12 WIB

mengikuti *Pelatihan Budidaya Penanaman Kopi* yang dilaksanakan pada tanggal 10–14 Maret 2020 di lahan pelatihan milik kelompok tani di Desa Pangaribuan, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa selain mendapatkan pelatihan teknis tentang pemilihan bibit, penanaman, dan pemeliharaan tanaman kopi, Kardi juga menerima bantuan berupa 500 bibit kopi dan 50 kg pupuk organik sebagai dukungan pasca pelatihan. Dalam *Pelatihan Budidaya Penanaman Kopi* 12 orang itu mempunyai kebun kopi.<sup>69</sup>

Program ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat melalui peningkatan keterampilan praktis di bidang kerajinan dan pertanian. Berdasarkan kesaksian para peserta, pelatihan dilakukan secara langsung dengan metode praktik lapangan, sehingga peserta dapat segera menerapkan ilmu yang diperoleh. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mendukung kemandirian ekonomi masyarakat melalui peningkatan kapasitas individu dan pemberian sarana produksi. Program ini menunjukkan perhatian nyata terhadap pengembangan potensi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tercermin dari testimoni para penerima manfaat.

---

<sup>69</sup> Wawancara Dengan Masyarakat Desa Pangaribuan Bapak Kardi, 7 Maret 2025, Pukul 13:12 WIB

### **b. Pemberian Bantuan Pangan dan Sandang**

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pemerintah menyelenggarakan perlindungan terhadap fakir miskin dalam berbagai bentuk, seperti bantuan pangan dan sandang, pelayanan sosial, serta bantuan lainnya. Dalam hal ini, bantuan yang diterima oleh warga Desa Pangaribuan merupakan wujud dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para penerima manfaat, diketahui bahwa bantuan sosial telah disalurkan kepada masyarakat pada periode Januari hingga April 2025. Pada tanggal 10 Januari 2025, 15 orang yang mendapat bantuan tersebut salah satunya ibu Elvi menerima bantuan berupa sembako di Kantor Pos Sipirok. Bantuan tersebut terdiri dari 10 kg beras, 20 butir telur,  $\frac{1}{2}$  kg gula, dan 1 liter minyak goreng. Bantuan ini diberikan secara rutin setiap tiga bulan sekali dan disalurkan langsung oleh Porang Pane, seorang petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan yang ditugaskan di wilayah Sipirok. Dalam wawancara, Elvi menyampaikan bahwa bantuan ini sangat membantu dalam mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari, terutama dalam kondisi ekonomi yang terbatas.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Wawancara Dengan Masyarakat Desa Pangaribuan ibu Elvi, 9 Maret 2025, Pukul 14:16 WIB

Selanjutnya adapun bantuan langsung tunai (BLT) ada 10 orang yang menerima. Pada tanggal 25 April 2025, Marni menerima bantuan sosial berupa uang tunai sebesar Rp600.000, yang juga diberikan setiap tiga bulan. Penyaluran dilakukan di Kantor Kepala Desa setempat oleh Penri Harahap, yang merupakan Kepala Desa Pangaribuan. Berdasarkan keterangan Marni dalam wawancara, bantuan tersebut sangat berarti bagi pemenuhan kebutuhan rumah tangganya, terutama untuk belanja harian dan kebutuhan kesehatan anak.<sup>71</sup>

Secara keseluruhan, program bantuan ini menunjukkan adanya kepedulian dari instansi pemerintah dalam memberikan bantuan nyata kepada masyarakat kurang mampu. Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung dan terjadwal di lokasi yang mudah dijangkau seperti kantor pos dan kantor desa. Wawancara dengan penerima menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan oleh Porang Pane dan Penri Harahap memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan hidup rumah tangga mereka, meskipun cakupan bantuannya masih bersifat terbatas dan berskala dalam waktu tertentu.

---

<sup>71</sup> Wawancara Dengan Masyarakat Desa Pangaribuan ibu Marni, 9 Maret 2025, Pukul 16:30 WIB

### c. Penyediaan Pelayanan Kesehatan

Penyediaan pelayanan kesehatan merupakan salah satu aspek fundamental dalam upaya penanganan fakir miskin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 angka 1 poin d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. Pemaparan berikut menyajikan data penerima program pelayanan kesehatan:

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan para penerima manfaat, diketahui bahwa pada tanggal 5 April 2025 telah dilaksanakan kegiatan pelayanan bantuan kesehatan dan gizi di Posyandu yang berlokasi di Desa Pangaribuan, Kecamatan Sipirok. 9 penerima bantuan tercatat menerima layanan berbeda namun masih dalam satu rangkaian kegiatan. Salah satunya Ibu Mutiara Harahap menerima bantuan berupa satu kotak susu *Lactamil* dan satu kotak biskuit *PMT (Pemberian Makanan Tambahan)*. Bantuan tersebut diberikan oleh Bidan Aysah, yang merupakan tenaga kesehatan yang bertugas di posyandu tersebut. Kegiatanya dilakukan 1 kali dalam sebulan. wawancara, Ibu Mutiara menyampaikan bahwa bantuan ini sangat membantu memenuhi kebutuhan gizi selama masa kehamilan dan merupakan bagian dari perhatian terhadap kesehatan ibu dan janin.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Wawancara Dengan Masyarakat Desa Pangaribuan ibu Mutiara Harahap, 13 Maret 2025, Pukul 11:12 WIB

Pada hari yang sama, ada juga balita yang jumlahnya 4 salah satunya **Azka Pasaribu**, seorang balita yang juga hadir di posyandu, mendapatkan pelayanan berupa suntik vaksin, pemberian obat, dan vitamin. Semua layanan kesehatan tersebut diberikan oleh Bidan Aysah sebagai bagian dari program imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang anak. Meski jumlah bantuan tidak dicantumkan secara kuantitatif, informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa jenis bantuan bersifat pelayanan langsung, bukan barang yang dapat diukur dengan satuan tertentu. Kegiatanya dilakukan 1 kali dalam sebulan.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa posyandu memiliki peran penting dalam memberikan akses layanan kesehatan ibu dan anak di tingkat desa. Dengan bantuan langsung dari tenaga kesehatan seperti Bidan Aysah, masyarakat dapat menerima edukasi dan dukungan gizi serta imunisasi secara terjadwal. Hasil wawancara membuktikan bahwa bantuan ini tidak hanya memberikan manfaat secara fisik, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan kesehatan sejak dini.

#### **d. Penyediaan Pelayanan Pendidikan**

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, salah satu bentuk penanganan yang diberikan oleh pemerintah dan/atau lembaga sosial adalah penyediaan pelayanan pendidikan. Hal ini bertujuan

untuk menjamin bahwa anak-anak dari keluarga fakir miskin tetap memperoleh akses pendidikan yang layak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para penerima manfaat, diketahui bahwa pada awal tahun 2025 telah dilaksanakan penyaluran bantuan dana pendidikan dari lembaga sosial Yakesma (Yayasan Kesejahteraan Madani) kepada siswa-siswi dari berbagai jenjang sekolah di wilayah Sipirok. Bantuan ini diberikan secara langsung di sekolah masing-masing oleh perwakilan dari Yakesma. Jumlah yang mendapat anak SD 5 orang, SMP 3 orang dan SMA 7 orang.

Pada tanggal 24 Januari 2025, Andi Siregar, siswa dari SDN No.101224, menerima bantuan berupa uang tunai sebesar Rp300.000 per tahun. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Ibu Siska dari Yakesma di lingkungan sekolah. Dalam wawancara, Andi dan orang tuanya mengungkapkan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah seperti buku dan alat tulis.

Selanjutnya, pada tanggal 18 Maret 2025, Ulya Harahap, siswi dari SMP Negeri 7, juga menerima bantuan dana pendidikan sebesar Rp500.000 per tahun yang diserahkan langsung oleh Ibu Miftah dari Yakesma. Bantuan ini sangat membantu Ulya dalam memenuhi kebutuhan biaya sekolah sehari-hari, terutama dalam membeli seragam dan kebutuhan belajar lainnya.

Kemudian, pada tanggal 20 Maret 2025, Nabila Siregar, siswi dari SMA Negeri Sipirok, mendapatkan bantuan pendidikan dengan jumlah yang lebih besar, yakni sebesar Rp750.000 per tahun. Dana ini diserahkan secara langsung oleh Ibu Yessy dari Yakesma di sekolah tempat Nabila belajar. Dalam wawancara, Nabila menyampaikan bahwa bantuan tersebut sangat bermanfaat untuk mendukung kelanjutan studinya, terutama dalam menghadapi kebutuhan sekolah yang semakin kompleks di jenjang SMA.

Program bantuan pendidikan dari Yakesma ini menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung akses pendidikan yang lebih merata, terutama bagi siswa-siswi dari keluarga yang membutuhkan. Pelaksanaan penyaluran yang dilakukan langsung di sekolah oleh para perwakilan lembaga memberi kemudahan serta memastikan bantuan tepat sasaran. Dari hasil wawancara, para penerima merasa sangat terbantu dan berharap program ini dapat terus berlanjut agar semakin banyak siswa yang mendapatkan manfaat serupa.

## **2. Tantangan Dan Hambatan Dinas Sosial Dalam Memenuhi Hak-Hak**

### **Fakir Miskin Di Desa Pangaribuan Tapanuli Selatan**

Dinas Sosial memiliki peran strategis dalam pemenuhan hak-hak fakir miskin, namun dalam pelaksanaannya di Desa Pangaribuan, Tapanuli Selatan, terdapat berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran

maupun tenaga kerja yang memadai untuk menjangkau seluruh warga fakir miskin secara optimal.

a) Keterbatasan Anggaran

Dinas Sosial juga menghadapi kendala dalam pemberdayaan ekonomi fakir miskin. Keterbatasan modal usaha dan akses ke lembaga keuangan formal membuat usaha mikro dan kecil yang dijalankan fakir miskin sulit berkembang, seperti yang dialami di beberapa desa di Tapanuli Selatan, termasuk Pangaribuan.<sup>73</sup>

Dana yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk menjangkau seluruh masyarakat miskin. dan alokasi anggaran yang tidak merata antar wilayah menyebabkan ketimpangan layanan. Keterbatasan anggaran menyebabkan program-program sosial yang dirancang Dinas Sosial seringkali tidak berjalan maksimal. Bantuan yang diberikan terkadang hanya bersifat sementara dan belum menyentuh akar permasalahan kemiskinan yang lebih struktural, sehingga fakir miskin masih sulit keluar dari kondisi ketergantungan bantuan.

b) Data Kemiskinan yang Tidak Akurat

Basis Data Terpadu (BDT) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sering kali tidak mutakhir atau tidak valid. Banyak

---

<sup>73</sup> Wawancara Dengan Kabid PenagananFakir Miskin Ibu Afrita ,6 Maret 2025, pukul 11:28 WIB.

warga miskin yang tidak terdaftar atau justru warga mampu yang masuk dalam daftar penerima bantuan. Permasalahan data yang tidak akurat dan update menjadi tantangan lain. Data fakir miskin yang tidak valid menyebabkan bantuan sosial tidak tepat sasaran, sehingga ada masyarakat yang berhak tidak mendapatkan bantuan, sementara yang tidak berhak justru menerima bantuan.

c) Kurangnya Sumber Daya Manusia

Tenaga kerja sosial yang terbatas, baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Dan kelelahan birokrasi dan beban kerja yang tinggi juga memengaruhi efektivitas pelayanan. Selain itu kurangnya pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan juga menjadi hambatan dalam meningkatkan kapasitas fakir miskin agar mampu mandiri secara ekonomi. Program-program pemberdayaan yang ada seringkali hanya bersifat insidental tanpa adanya monitoring dan evaluasi yang memadai.

d) Tantangan Geografis

Daerah terpencil dan sulit dijangkau membuat distribusi bantuan tidak merata dan infrastruktur transportasi yang buruk sehingga memperlambat penyaluran bantuan. Hambatan geografis dan infrastruktur di Desa Pangaribuan juga menjadi kendala signifikan. Kondisi jalan yang kurang memadai dan akses transportasi yang terbatas menyulitkan petugas Dinas Sosial untuk melakukan pendataan

dan pendampingan secara rutin kepada masyarakat miskin di wilayah tersebut.<sup>74</sup>

- e) Tidak adanya sistem pelaporan dan pertanggungjawaban dari kelompok masyarakat atau komunitas yang telah dibantu dan diberdayakan oleh Dinas Sosial, sehingga bantuan yang di berikan oleh Dinas Sosial hanya bersifat memberikan bantuan tanpa adanya usaha untuk meningkatkan komunitas tersebut agar benar-benar menjalankan program pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan kesjahteraan kelompoknya. Dengan kata lain, pemberian bantuan yang di laksanakan oleh Dinas Sosial hanya bersifat penyaluran bantuan tanpa adanya pertanggung jawaban secara tertulis atau bukti pelaksanaan program kegiatan dari kelompok usaha yang mendapatkan bantuan pemberdayaan tersebut, sehingga dana bantuan yang di berikan tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan semula.

Secara keseluruhan, tantangan dan hambatan yang dihadapi Dinas Sosial di Desa Pangaribuan mencerminkan kompleksitas penanganan kemiskinan yang memerlukan pendekatan multisektoral, peningkatan kapasitas sumber daya, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan agar hak-hak fakir miskin dapat terpenuhi secara efektif dan berkelanjutan.

---

<sup>74</sup> Wawancara Dengan Kabid PenagananFakir Miskin Ibu Ratnawati ,6 Maret 2025, pukul 09:28 WIB.

**3. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Perlindungan Negara dalam Pemenuhan Hak-Hak Fakir Miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin**

Tinjauan fiqh siyasah terhadap perlindungan negara dalam pemenuhan hak-hak fakir miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin memberikan perspektif yang menarik dan mendalam mengenai tanggung jawab negara terhadap masyarakat. Fiqh siyasah, yang merupakan salah satu cabang ilmu dalam Islam, memfokuskan perhatian pada pengaturan dan manajemen pemerintahan serta hubungan antara negara dan rakyat. Dalam konteks ini, perlindungan hak-hak fakir miskin menjadi bagian penting dari kebijakan publik yang harus diatur dengan baik.

Pertama-tama, fiqh siyasah mengakui bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan seluruh rakyat, termasuk mereka yang tergolong dalam kategori fakir miskin. Kehadiran Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 adalah bentuk konkret dari penerapan prinsip ini, di mana negara diharapkan mengambil langkah-langkah yang lebih sistematis untuk menanggulangi kemiskinan. Prinsip keadilan sosial dalam fiqh siyasah mendorong negara untuk menciptakan kebijakan yang adil dan transparan demi kesejahteraan masyarakat.

Seperti dalam firman Allah Sw

وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

Artinya: " Dan tiada kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. Al-Anbiya:107).<sup>75</sup>

Salah satu prinsip utama dalam fiqh siyasah adalah tanggung jawab pemimpin terhadap rakyatnya.<sup>76</sup> Adapun hadis tentang tanggung jawab pemimpin kepada rakyatnya yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ

Artinya: Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhу, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pemimpin atas manusia adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah tangganya."

Dalam konteks Undang-Undang ini, pemimpin negara, baik di level pusat maupun daerah, diharapkan bisa berdiri sebagai pelindung hak-hak masyarakat miskin. Hal ini mencakup pengembangan program-program sosial yang mendukung peningkatan kualitas hidup, pendidikan, dan kesehatan bagi fakir miskin. Dalam pandangan Islam, tindakan ini bukan hanya sekadar kewajiban moral, tetapi juga merupakan amanah yang harus dipenuhi oleh setiap pemimpin.

---

<sup>75</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta : 2024), hlm. 7

<sup>76</sup> Askana Fikriana and M. Kahfi Rezki, "Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu: Perspektif Fiqih Siyasah."

Fiqh siyasah juga menekankan konsep musyawarah (syura) sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam pengambilan kebijakan publik yang terkait dengan penanganan fakir miskin, diperlukan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Dengan mendengarkan aspirasi masyarakat, negara dapat menciptakan kebijakan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 dapat dilihat sebagai langkah yang mendorong partisipasi masyarakat dalam penanganan kemiskinan.

Selanjutnya, dalam fiqh siyasah, terdapat pula prinsip penting mengenai keadilan distribusi sumber daya. Negara perlu memastikan bahwa sumber daya nasional dialokasikan secara adil, sehingga semua elemen masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu, mendapatkan akses yang setara terhadap layanan dasar. Di dalam undang-undang ini, berbagai program bantuan bagi fakir miskin dirancang untuk mengurangi disparitas sosial dan ekonomi, yang sejalan dengan prinsip keadilan dalam fiqh.

Implementasi dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 dalam perlindungan hak-hak fakir miskin juga diperkuat oleh pengawasan yang efektif. Fiqh siyasah mendorong adanya akuntabilitas dalam pemerintahan.<sup>77</sup> Dengan adanya transparansi dan mekanisme pengawasan yang baik, maka pencegahan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dapat dilakukan. Ini

---

<sup>77</sup> Fitri Rahma Yani, Muhammad Pryambudi, and Sherly Syafira, “Pemberantasan Korupsi Menurut Fiqh Siyasah,” *Journal Sains Student Research* 1, no. 2 (2023): 1051–1060.

penting, agar bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran dan digunakan sebagaimana mestinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Dalam tinjauan fiqh siyasah, pemenuhan hak-hak fakir miskin juga dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan yang holistik. Negara tidak hanya fokus pada pemberian bantuan finansial semata, tetapi juga pada pengembangan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat. Program-program yang tidak hanya memberikan bantuan tetapi juga pelatihan dan pengembangan keterampilan akan sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin untuk dapat mandiri dan keluar dari lingkaran kemiskinan.

Dalam konteks Indonesia, di mana mayoritas penduduknya adalah Muslim, fiqh siyasah menjadi acuan penting dalam menentukan kebijakan publik. Penanganan fakir miskin dengan mengacu pada nilai-nilai Islam akan menciptakan legitimasi bagi pemerintah untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam program-program sosial.<sup>78</sup> Dengan sinergi antara nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, diharapkan pemenuhan hak-hak fakir miskin dapat terwujud secara lebih efektif.

Selanjutnya, fiqh siyasah juga memberikan perhatian pada pentingnya reformasi birokrasi dalam pengelolaan program perlindungan sosial. Sistem yang efisien dan terintegrasi akan mendukung pencapaian tujuan dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2011. Di sinilah peran penting teknologi dan inovasi dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi program-

---

<sup>78</sup> Yulianti Yulianti et al., “Potret Filantropi Islam Terbesar Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)* 3, no. 1 (2022): 36–45.

program yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan. Dari sudut pandang fiqh, penting untuk menekankan keseimbangan. **Tasharruful Imam 'Ala Al-Ra'yyah Manutun Bi Al-Maslalah** (**تَصْرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيِّهِ مَنْوَطٌ بِالْمَصْنَعَةِ**). Tasharruful imam 'ala al ra'iyyah manutun bi al malahat yang berarti bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan, maka ada dua kata yang tidak hanya memerikan makna secara retorik saja, tetapi dua kata yang sekaligus memberikan gambaran dan batasan serta suatu konsep yang dimaksud.<sup>79</sup> Dua kata tersebut adalah tasharruful imam (kebijakan dari seorang pemimpin) dan al maslahat (kemaslahatan). Maka dalam hal ini akan lebih banyak mengkaji tentang bagaimana konsep kemaslahatan yang akan dijadikan sebagai landasan tehadap pembuatan suatu kebijakan.

Dalam implementasinya memerlukan hubungan antara seorang pemimpin dengan masyarakat atau rakyat yang dipimpin. Perlu diketahui makna dari kaidah tersebut, kaidah yang berbunyi tasharruful imam 'ala al ra'iyyati manutun bi al maslahat mempunyai pengertian retorik (harfiyyah) kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada maslahat. Lebih jauh dari sekedar pengetian retorik tersebut, maka ada pengertian yang lebih luas adalah segala aspek kehidupan yang meliputi kepentingan rakyat dalam suatu kelompok atau golongan tertentu harus ditetapkan dengan mekanisme musyawarah. Hal ini sebagai terjemahan dari pernyataan kaidah tersebut yang menekankan pada

---

<sup>79</sup> <https://pasaronlineforall.blogspot.com/2010/11/tasharruful-imam-ala-al-raiyyah-manutun.html?m=1>

aspek kemaslahatan, karena metode musyawarah adalah salah satu bentuk yang riil untuk mencapai dan mendapatkan suatu kemaslahatan untuk bersama. Hal ini yang juga ditekankan dalam firman Allah QS. As Syura ayat 38 yang berbunyi;

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ

Artinya: *Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan mereka dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.*<sup>80</sup>

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus mengedepankan aspek kemaslahatan rakyat bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya, atau keinginan keluarganya atau kelompoknya.

Menurut pandangan Islam, benar atau tidaknya sebuah kebijakan pemimpin atau penyelenggara pemerintahan bergantung pada implikasinya terhadap rakyat. Jika kebijakan tersebut berimplikasi pada kemaslahatan rakyat maka dianggap benar oleh Syariat. Sebaliknya, jika kebijakan tersebut berdampak mafsadat pada rakyat maka dianggap menyalahi Syariat. Sebuah kebijakan harus membawa kemaslahatan karena

---

<sup>80</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta : 2024), hlm. 5

seorang pemimpin bekerja tidak untuk dirinya, melainkan sebagai wakil rakyat yang sebagai pimpinannya.<sup>81</sup>

Salah satu kaidah fiqh yang sangat populer dikalangan umat Islam mengatakan:

- a) Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya dikaitkan dengan kemaslahatan
- b) Posisi pemimpin terhadap rakyatnya sama dengan posisi pengasuh anak yatim terhadap anak yatim asuhannya.

Kaidah tersebut mengacu kepada pernyataan Sayyidina Umar Bin Khathab Ra yang diriwayatkan oleh Sa"id bin Manshur; yang artinya “aku memosisikan diriku dari harta Allah (harta publik) layaknya pengasuhan anak yatim (dari harta anak yatim). Jika aku membutuhkannya maka aku mengambil sekedarnya. Jika kemudian aku punya maka aku mengembalikannya. Dan andai aku tak membutuhkannya maka aku menahan diri (dari mengambilnya).<sup>82</sup>

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang kompleks serta multidimensi. Menghadapi persoalan sosial yang akut ini, Al-Qur'an menawarkan beberapa prinsip dalam pemberdayaan kaum fakir dan miskin sebagai berikut:

---

<sup>81</sup> Afifuddin Muhamad, *Fiqih Tata Negara*, (Yogyakarta: IRCSod, 2017), hlm. 91

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 92-93

- a) Prinsip tāawūn, yakni prinsip kerjasama dan sinergi di antara berbagai pihak, yakni pemerintah, lembaga zakat, ulama, organisasi Islam dan berbagai kelompok masyarakat secara umum.
- b) Prinsip syūrā, yakni prinsip musyawarah di antara pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dengan persoalan pemberdayaan kaum fakir dan miskin dalam satu program kepedulianan terhadap masalah kemiskinan dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang menyebabkan kemiskinan serta merumuskan langkah-langkah penanggulangan yang berkesinambungan. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa Islam menjelaskan bahwa orang miskin merupakan pihak yang berhak dibantu. Islam dengan menggunakan mekanisme pendistribusian yang adil dan mendorong agar pihak yang memiliki kelebihan harta dapat membantu pihak yang kekurangan harta untuk meningkatkan kesejahteraannya.<sup>83</sup>

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mensejahterakan fakir miskin diantaranya:

- 1) Tidak boleh memberikan sumbangan secara pribadi. Yakni si pemberi langsung memberikan shadaqahnya kepada orang fakir. Sebaiknya dalam memberikan sumbangannya, ia menggunakan perantara baik menggunakan lembaga sosial ataupun lembaga kemasyarakatan yang

---

<sup>83</sup> Fauzi Arif Lubis, Tansiq, "Miskin Menurut Pandangan Al-Qur'an, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, (Januari – Juni 2018), hlm. 75

mengetahui dengan pasti kondisi orang-orang fakir tersebut, dengan meneliti kondisi mereka, dan peneliti tersebut berupaya agar bias memperbaiki kondisi kehidupan orang fakir tersebut. Oleh sebab itu infaq yang diberikan harus diserahkan kepada lembaga penyalur harta infaq.

- 2) Haram meminta-minta dan mengemis di jalan-jalan. Karena pengemis jalanan belum tentu orang fakir dan jika ia fakir, maka lembaga yang menangani kemiskinan tidak akan serta merta mengadopsi mereka. Tetapi jika ia benar-benar tidak mempunyai pekerjaan yang layak dan ketidakmampuannya mencari nafkah. Maka wajib bagi umat untuk menolongnya. Dalam hal ini lembaga yang menangani kemiskinan lebih mengetahui tentang masalah ini.

Pandangan ini mengharuskan kepada orang-orang yang menangani masalah kemiskinan untuk tidak mencukupkan diri dengan memberikan harta kepada orang fakir, sebagai jalan untuk mengentaskan kefakiran mereka. Tetapi mereka harus mencari akar permasalahannya, sehingga upaya pengentasan kemiskinan dapat terwujud. Karena itu, jika kemiskinan seseorang disebabkan karena ia tidak mempunyai pekerjaan padahal ia mampu bekerja. Maka hendaknya ia dibantu untuk mendapatkan pekerjaannya. Jika penyebab kemiskinannya adalah sakit maka dibantu untuk mengobati penyakitnya. Jika kemiskinannya disebabkan karena ketagihan narkotik atau kebiasaan-kebiasaan jelek lainnya, maka dicari solusi

yang tepat baginya. Disamping itu kita juga harus memperhatikan kondisi anak-anak mereka, sehingga tidak muncul generasi miskin dimasa depan.<sup>84</sup>

#### **4. Keterbatasan Penelitian**

Dalam menjalankan penelitian mengenai perlindungan hak-hak fakir miskin di Desa Pangaribuan, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi interpretasi hasil dan generalisasi temuan. Berikut adalah beberapa poin yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini:

##### **1. Ruang Lingkup Terbatas**

Penelitian ini hanya berfokus pada satu desa, yaitu Desa Pangaribuan, serta tidak mencakup desa-desa lain di Kabupaten Tapanuli Selatan. Hal ini membatasi kemampuan untuk menggeneralisasi temuan ke daerah lain yang mungkin memiliki konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda.

##### **2. Metode Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam yang bersifat kualitatif. Meskipun wawancara dapat memberikan informasi yang mendalam, hasilnya tidak selalu dapat diukur secara kuantitatif. Sebagian responden mungkin juga menyampaikan informasi yang bias atau tidak akurat, yang dapat mempengaruhi validitas data.

---

<sup>84</sup> Abd Al-„Adzim Ma’ani dan Ahmad al-Ghundur, *Hukum-Hukum Dari Al-Qur'an dan Hadis Secara Etimologi Sosial dan Syari'at*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 462.

### 3. Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya

Waktu yang terbatas untuk melakukan penelitian dapat mengakibatkan kurangnya kedalaman dalam pengumpulan data. Selain itu, keterbatasan sumber daya, seperti dana dan tenaga, dapat membatasi jumlah responden yang dapat diwawancara dan aspek-aspek yang dapat dieksplorasi lebih lanjut.

### 4. Variabilitas Responden

Responden yang terlibat dalam penelitian memiliki latar belakang yang berbeda-beda, baik dari segi pendidikan, ekonomi, maupun pengalaman dengan program bantuan sosial. Variabilitas ini dapat menyebabkan perbedaan dalam persepsi dan pengalaman, yang sulit untuk dianalisis secara komprehensif.

### 5. Ketergantungan pada Data Sekunder

Penelitian ini juga mengandalkan data sekunder dari Dinas Sosial dan sumber lainnya. Ketergantungan ini dapat mengakibatkan keterbatasan jika data yang diperoleh tidak lengkap atau tidak sepenuhnya akurat.

### 6. Pengaruh Budaya dan Sosial

Budaya lokal dan norma sosial di Desa Pangaribuan dapat mempengaruhi cara masyarakat merespons program bantuan sosial. Penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya mencakup pengaruh budaya yang ada, yang dapat memengaruhi implementasi dan penerimaan program.

## 7. Potensi Bias Peneliti

Sebagai peneliti, ada kemungkinan bias dalam interpretasi data dan analisis. Persepsi dan pengalaman pribadi peneliti dapat mempengaruhi cara data dianalisis dan disajikan, sehingga penting untuk mencermati potensi bias ini dalam laporan hasil penelitian.

Dengan memahami keterbatasan-keterbatasan ini, diharapkan pembaca dapat lebih kritis dalam menilai hasil penelitian dan mempertimbangkan aspek-aspek yang mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam penelitian ini.

## **BAB V** **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan negara terhadap pemenuhan hak-hak fakir miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 telah diimplementasikan, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Bentuk bantuan pun cukup beragam, mulai dari pelatihan keterampilan, bantuan sembako dan uang tunai, layanan kesehatan di posyandu, beasiswa pendidikan, hingga pendampingan hukum. Namun demikian, pelaksanaan program-program tersebut masih belum sepenuhnya optimal.
2. Tantangan dan hambatan yang di hadapi dinas sosial dalam memenuhi hak-hak fakir miskin di Desa Pangaribuan, Tapanuli Selatan, masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan saling terkait. Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama yang menghambat optimalisasi program sosial, di mana bantuan yang diberikan sering kali bersifat sementara dan tidak menyentuh akar permasalahan kemiskinan secara struktural. Selain itu, data kemiskinan yang tidak akurat menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi bantuan sosial. Permasalahan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, yang berdampak pada efektivitas pelayanan serta rendahnya keberlanjutan program pemberdayaan. Program yang dijalankan sering kali tanpa

pendampingan, pelatihan, atau evaluasi yang memadai, sehingga tidak mampu menciptakan kemandirian ekonomi bagi fakir miskin. Di sisi lain, hambatan geografis dan buruknya infrastruktur turut memperparah kesulitan dalam melakukan pendataan, distribusi, dan pengawasan secara rutin. Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini menggambarkan bahwa penanganan fakir miskin memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan, melibatkan peningkatan kapasitas sumber daya, perbaikan sistem data dan pelaporan, serta koordinasi multisektoral yang kuat. Tanpa perbaikan mendasar di berbagai lini, upaya pemenuhan hak-hak fakir miskin akan sulit mencapai dampak yang signifikan dan berjangka panjang.

3. Dalam perspektif fiqh siyasah, perlindungan negara terhadap hak-hak fakir miskin mencerminkan tanggung jawab pemerintah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dapat dilihat sebagai implementasi dari prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan yang diamanatkan dalam ajaran Islam. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan bantuan dan perlindungan kepada masyarakat yang kurang mampu, sebagai bentuk realisasi dari keadilan sosial. Tinjauan fiqh siyasah menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan sistem yang adil dan mendukung pemenuhan hak-hak fakir miskin.

## B. SARAN

Adapun saran dalam penelitian ini antara lain :

1. Kepada Dinas sosial agar meningkatkan akses kelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial bagi warga miskin dan dapat mengembangkan program bantuan sosial yang tepat sasaran dan efektif untuk membantu warga miskin
2. Kepala Desa agar melakukan identifikasi dan pemetaan fakir miskin didesa pangaribuan untuk mengetahui jumlah dan kondisi mereka dan mengembangkan program bantuan yang tepat sasaran dan efektif untuk membantu fakir miskin seperti program bantuan pangan, bantuan biaya hidup dan pendidikan
3. Kepada masyarakat Sebaiknya masyarakat menggunakan bantuan yang diterima dengan bijak dan sesuai dengan kebutuhan dan mengembangkan keterampilan melalui pelatihan dan pendamping yang disediakan dinas sosial untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

- Aflah, Kuntarno Noor. "Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin Bagi Penyaluran Zakat Di Indonesia." *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, no. 1 (2018): 167.
- Agasi, A. *Peran Pemerintah Dalam Pengetasan Kemiskinan Di Kota Medan. Seminar Nasional Lppm Ummat.* Vol. 2, 2023.
- Agri, Tri Aprilidya, Tiara Ramadanti, Winnie Awfa Adriani, Jennifer Natalia Abigael, Felicia Stefanie Setiawan, and Imam Haryanto. "Menuju Pertumbuhan Seimbang Dalam Tantangan SDGs 2 Dalam Penanggulangan Kasus Stunting Di Indonesia." *Peran Perguruan Tinggi dalam Aktualisasi Bela Negara "Melalui Perumusan Kebijakan Sektor Lingkungan Hidup dalam Pencapaian SDGs"* (2024): 114–130. <https://conference.upnj.ac.id/index.php/ncols/article/view/2972>.
- Andriani, Yevi, Sri Suwitri, and Tri Yuniningsih. "Penerapan E-Goverment Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan Di Kabupaten Bengkulu Selatan." *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi* 11, no. 2 (2023): 129–147.
- Arifin, Muh Zainul, Muslim Nugraha, Taufani Yunithia Putri, Muh Zainul Arifin, Muslim Nugraha, and Taufani Yunithia Putri. "Membumikan Teori Negara Kesejahteraan Dalam Penguatan Dana Desa Untuk Pengentasan Kemiskinan Menurut Keadilan Distributif." *Jolasos : Journal Of Social Society* (2024): 29–42.
- Armanda, Sefri Eka, Hari Rahmat Zuhairi, and Joni Hendra. "PENGERTIAN , RUANG LINGKUP MIKRO EKONOMI ISLAM" 8, no. 10 (2024): 68–75.
- Askana Fikriana, and M. Kahfi Rezki. "Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu: Perspektif Fiqih Siyasah." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 235–248.
- Depari, Emenda Tinalyta. "Pembangunan Berkelanjutan: Integrasi Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan." *Circle Archive* 1, no. 5 (2024): 1–13.
- Faiz, Pan Mohammad. "Teori Keadilan Jhon Rawls." *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 140.
- Hakim, Abdul, Andriano Badjo, Arry Hastul, Martdieca Wibowo, and Aulia Sakinah Afin. "Efektivitas Program Bantuan Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Tanjungpinang." *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial danHumaniora* 4, no. 1 (2024): 1033–1042.
- Hakim, Arief Nur, Dewi Netra Halawa, Dimas Putra Perdhana, Nova Intan

- Novita, and Openius Telaumbanua. “Peran Struktur Organisasi Terhadap Produktivitas Perusahaan Pada CV. Kreasi Mandiri.” *Jurnal Peradaban Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 69–72.
- Hanif Maulana Yusuf, Nazma ruhia sabila, Faraz Gilar Nuladani, Insan Noor Zaman. “Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 19, no. 6 (2019): 519.
- Hodijah, Siti, and Abdur Rahim. “Peran Ma ’ Had Al -Zaytun Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Dan Fiqh Siyasah.” *JIIP : Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7 (2024): 11276–11286.
- Ibrahim, Nurinda; Ramli Mahmud; Sastro M. Wantu. “Pelaksanaan PKH Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 4 (2023): 1–23.
- Kabuam, Willem. “Tantangan Dalam Pelayanan Publik Bureaucratic Reform in Merauke : Policy Evaluation and Challenges in Public Service.” *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara* (2025): 11357–11367.
- Langgini, Kelurahan, Kecamatan Bangkinang, Kota Kabupaten, Universitas Abdurrah, and Universitas Diponegoro. “Evaluasi Program Bantuan Sosial Tunai ( BST ) Pada Masa Pandemi” 3, no. 1 (2025).
- Moonti, Roy Marthen. “Peningkatan Kapasitas Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di Desa Deme Dua Dan Desa Bubalango Berdasarkan Peraturan Menkumham No . 1 Tahun 2018.” *Jurnal Kabar Masyarakat* 3, no. 3 (2025).
- Munadissidqi, FNU, Hasbi Ali, and Yusrijal Abdar. “Implementation of the Family Hope Program (PKH) in Providing Social Protection to the People Cot Karieng.” *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 6, no. 3 (2023): 262.
- Nafi, Muhammad, H.M. Fahmi Al-Amruzi, Budi Rahmat Hakim, Husin Husin, and Samsul Fajeri. “Reformulasi Makna Fakir Miskin Dalam Regulasi Baznas.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 5 (2024): 3223.
- Nafisatur, M. “Metode Pengumpulan Data Penelitian.” *Metode Pengumpulan Data Penelitian* 3, no. 5 (2024): 5423–5443.
- Nurfatima, M. Taufan B., and Muhammad Taufik. “Kewenangan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Fikih Siyasah.” *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (2022): 211–236.
- Nurhasanah, Putri, Yudianto Achmad, Muhammad Hamdan Ainulyaqin, and Sarwo Edy. “Efektivitas Penerapan UU. No. 13 Tahun 2011 Pada

Penanganan Fakir Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Dinas Sosial Kabupaten Bekasi.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 4589.

Pipit Mulyiah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. “Perilaku Koruptif Dalam Ranah Organisasi: Budaya Manipulatif Organisasi Mahasiswa Intra Kampus.” *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 227–235.

Rahmadhani, Wulan Ayu, David King, Embarina Melviyani Br Ginting, Fernandes, Diego Sijabat, Rahmad Raviqy, and Muhammad Amin. “Pemanfaatan Website Sebagai Bentuk Digitalisasi Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Transparansi Di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Dan Pemanfaatan Digitalisasi Pada Pendidikan Islam.” *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 1 (2022): 1167–1182. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/2979>.

Ramadhan, Ashri, and Muhammad Zikri. “Peran Serta Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa Di Kabupaten Tanah Datar.” *Journal of Community Development* 3, no. 3 (2024): 1–9.

Rasya, Harlin Sabrina, and Irwan Triadi. “Akses Keadilan Dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 12.

Rusmana, Dian. “Penerapan Teori Pidana Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kriminalitas : Studi Kasus Dan Tantangan Implementasi.” *Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam* 10, no. 1 (2025): 85–104.

Sabella, Shalsa Putri, Rita Rahmawati, Universitas Islam, Negeri K H Abdurrahman, and Wahid Pekalongan. “Program Keluarga Harapan Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah Manabia : Journal of Constitutional Law.” *Manabia: Journal of Constitutional Law* (2018).

Sari, Indah Fitriana, and Muhammad Rafi'i Sanjani. “Dampak Evolusi Perlindungan Sosial Terhadap Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 1080–1087. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/8476>.

Syah, Ahdian, Putra Bintang, Annisa Putri Rezeki, Lailan Hafni Gulo, and Tri Anisah. “Membangun Keadilan Sosial Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah.” *Tabayyun : Journal of Islamic Studies* 01, no. 01 (2023): 68–80.

Syariah, Fakultas. “Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Oleh Pemerintah Daerah (Studi Pada Desa Uwemanje Kabupaten Sigi),” 2025.

Taslim, Imron. “Urgensi Infaq Melalui Platform Digital Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat.” *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 1

(2024): 2834–2840.

Utari, Rini, Junita Putri, and Rajana Harahap. “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Efisiensi Pelaporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara Fakultas Ekonomi Dan Bisnis , Program Studi Akuntansi , Universitas Muslim Nusantara Kabupaten Labuhanbatu Utara . Salah Satunya A.” *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi* 2, no. 4 (2024).

Wati, Nadila Rahma. “Analisis Tantangan Dan Peluang Implementasi Corporate Social Responsibility Dalam Dunia Bisnis.” *Jurnal Rumpun Manajemen* 2, no. 1 (2025): 142–155.

Yani, Fitri Rahma, Muhammad Pryambudi, and Sherly Syafira. “Pemberantasan Korupsi Menurut Fiqh Siyasah.” *Journal Sains Student Research* 1, no. 2 (2023): 1051–1060.

Yulianti, Yulianti, Khoniq Nur Afiah, Nikmatul Choyroh Pamungkas, Dinda Ayu Prastiwi Berlianti, and Raine Syifa Aulia. “Potret Filantropi Islam Terbesar Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)* 3, no. 1 (2022): 36–45.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Fadel, Geo. “Tinjauan Undang-Undang Dan Hukum Islam Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Kelurahan Lebang Kota Palopo.” Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023.

Fadila, Syafira. “Penanganan Fakir Miskin Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Di Pekanbaru Berdasarkan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2011 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Hayati, Mardhiyah. “Peran Pemerintah Dan Ulama Dalam Pengelolaan Zakat Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kemiskinan Dan Peningkatan Pendidikan Di Indonesia.” ASAS Vol. 4, no. 2 (2014).

J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Pelajar, 2005.

J.D Tamboto, Henry, and Allen A.Ch. Manongko. *Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir Berbasis Literasi Ekonomi Dan Modal Sosial*. Malang: C.V Seribu Bintang, 2019.

Jizrel. “Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Hak-Hak Fakir Miskin Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011.” *Lex Administratum* Vol. II, no. 1 (2014).

Kathrilda Ambat, Triyani. "Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945." *Lex Administratum* Vol. 1, no. 2 (2013).

Kurniawan, Rudi, and Dkk. "Optimalisasi Pemberian Bantuan Sosial Kepada Fakir Miskin Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara." *Asia-Pacific Journal of Public Policy* Vol. 6, no. 2 (2020).

Learning Center, Bright. *UUD 1945 Dan Amandemennya*. Yogyakarta: Bright Publisher, 2017.

Ma'arif, Syamsul. "Problema Pengentasan Kemiskinan Di Tingkat Lokal: Pengalaman Kota Bandar Lampung." *Jurnal Publica* Vol. 2, no. 1 (2012).

Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Miskari, Miskari. "Politik Hukum Islam Dan Maqasid Al-Syariah." *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Vol. 4, no. 1 (2019).

Mokat, Cella. "Tugas Dan Wewenang Pemerintah Dalam Melaksanakan Penanganan Fakir Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin." *Lex Et Societatis* Vol. 8, no. 2 (2020).

Muhajir, Afifuddin. *Fiqih Tata Negara*. Yogyakarta: IRCSOD, 2017.

Najwa, Atika. "Analisis Makna Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 Dan Implikasinya Terhadap Jaminan Kesejahteraan Warganegara Indonesia." *Media Hukum Indonesia (MHI)* Vol. 2, no. 3 (2024).

Pasal 3 UU No. 13 Tahun 2011.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 34 ayat 1 UUD 1945.

Prawesti Ningrum, Endah. "Faktor Terkait Kesenjangan Ekonomi Dan Kesejahteraan." *Prive* Vol. 7, no. 2 (2024).

Ramsia. "Perlindungan Negara Terhadap Hak-Hak Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Pespektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)." UIN Raden intan Lampung, 2022.

Ridwan, A. Muhtadi. *Geliat Ekonomi Islam: Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan*. Malang: UIN-Maliki Press, 2011.

Ridwan, Muhtadi. *Geliat Ekonomi Islam*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.

Setiono. *Rule of Law*. Surakarta: Fakultas Hukum, 2004.

Statistik Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tapanuli Selatan 2015-2024.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.

\_\_\_\_\_. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Sinar Grafika, 2008.

Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Dan Memberdayakan Rakyat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Social, Cetakan Ke Lima*. Bandung: PT Revika Aditama, 2014.

Suyanto, and Bagong. *Metode Penelitian Sosial: Bergabai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2005.

Undang – undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Wini, Hildegunda. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin Di Wilayah Pemekaran Tingkat Kabupaten: Studi Kasus Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Sebelum Dan Sesudah Pemekaran Di Kabupaten Nagekeo Provinsi NTT Tahun 2005-2009.” Universitas Adma Jaya Yogyakarta, 2010.

## **LAMPIRAN WAWANCARA**

### **Wawancara bersama Kabid Penanganan Fakir Miskin**

1. Apa saja bentuk bantuan yang diberikan kepada fakir miskin dan berapa jumlahnya?

Jawaban: Salah satu bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin berupa bantuan sosial tunai atau bantuan jaring pengaman sosial, jumlahnya bervariasi tiap tahun, di tahun 2024 jaring pengaman sosial berjumlah 680 Keluarga Penerima Manfaat se Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Bagaimana dinas sosial memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran?

Jawaban: Berdasarkan surat keterangan tidak mampu yang diusulkan Desa atau Kelurahan dan di monitoring serta di verifikasi oleh perpanjangan tangan Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, yaitu TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan).

3. Sejauh mana efektifitas program perlindungan hak-hak fakir miskin di desa pangaribuan?

Jawaban : Efektivitas program perlindungan fakir miskin di Desa Pangaribuan yaitu salah satunya Program Keluarga harapan (PHK) dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi beban keuangan rumah tangga miskin, Keluarga penerima manfaat dari tahun 2023 hingga 2024 sudah mendapatkan manfaatnya.

4. Bagaimana dinas sosial mengevaluasi kinerja program dan kegiatan yang dilakukan?

Jawaban : Dinas Sosial melakukan rapat rutin yang dilakukan secara berkala membahas sudah sejauh mana pelayanan terhadap masyarakat dan menerima masukan atau keluhan permasalahan dari masyarakat dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang ada.

5. Apa saja rencana dinas sosial untuk mengembangkan kerja sama dengan lembaga lain dalam melaksanakan perlindungan hak hak fakir miskin?

Jawaban : Dinas sosial berupaya untuk lebih kreatif dan inovatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam hal kerja sama Dinas sosial aktif berkoordinasi antara lembaga-lembaga.

6. Bagaimana peran dinas sosial dalam perlindungan hak hak fakir miskin di desa pangaribuan?

Jawaban : Dinas sosial berkoordinasi bersama dengan kepala desa, kecamatan, dan pendamping sosial atau pendamping PKH untuk memastikan bantuan sosial (bansos) disalurkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perencanaan anggaran pemerintah.

7. Bagaimana perlindungan negara terhadap pemenuhan hak hak fakir miskin dalam uu no 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin didesa pangaribuan?

Jawaban : Dinas sosial memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, Kepala Desa memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, dan Pendamping PKH juga, bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

8. Apa tantangan dan hambatan dinas sosial dalam memenuhi hak hak fakir miskin didesa pangaribuan?

Jawaban : Salah satu tantangan dan hambatan dinas sosial ialah pendataan masyarakat yang kurang mampu disana, mesti dilakukan musyawarah desa setiap tahun atau 6 bulan, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bekerja dan berusaha sendiri juga mempengaruhi pola pikir mengenai bantuan sosial.

### **Wawancara bersama Kepala Desa Pangaribuan**

1. Berapa jumlah fakir miskin di desa pangaribuan?

Jawaban : Jumlah fakir miskin di desa pangaribuan 75 orang

2. Bagaimana mekanisme pengidentifikasi dan pendataan fakir miskin didesa pangaribuan?

Jawaban : Penetapan kriteria fakir miskin yang mana pemerintah memeriksa pendapatan di bawah garis kemiskinan, pendataan awal oleh RT desa yang mana petugas desa melakukan verifikasi lapangan untuk mengidentifikasi warga miskin.

3. Apa saja bentuk bantuan yang diberikan kepada fakir miskin di desa pangaribuan?

Jawaban : Berupa bantuan program keluarga harapan(PKH) dan bantuan langsung tunai(BLT)

4. Bagaimana pemerintah desa memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan efektif?

Jawaban : Pendataan dan verifikasi penerima manfaat yang mana pemerintah desa bekerja sama dengan perangkat desa untuk mendata warga yang benar-benar membutuhkan bantuan.

5. Apa saja hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam melaksanakan perlindungan hak-hak fakir miskin?

Jawaban : Ketidaktepatan data, banyak data penerima bantuan yang masih menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial yang belum diperbarui sehinggaada penerima yang tidak lagi miski tetap mendapat bantuan dan keterbatasan anggaran dan kurangnya kesadaran masyarakat.

### **Wawancara bersama Masyarakat Fakir Miskin**

1. Apakah ibu telah menerima bantuan dari program perlindungan hak-hak fakir msikin?

Jawaban : Ya, saya menerima bantuan bansos(bantua sosial) dan PKH (program keluarga harapan)

2. Bagaimana proses pengajuan dan penerimaan bantuan tersebut?

Jawaban : Prosesnya Keluarga atau individu yang akan menerima bansos, termasuk PKH, harus memenuhi syarat tertentu, seperti masuk dalam kategori keluarga miskin atau sangat miskin, memiliki anak sekolah, atau anggota keluarga dengan kebutuhan khusus (seperti lansia atau disabilitas).

3. Apa saja bentuk bantuan yang diberikan kepada ibu dan berapa jumlahnya?

Jawaban : Bansos( bantuan sosial)dan PKH (program keluarga harapan) yang mana jumlah uang tunainya itu 560.000 Rupiah , bantuannya itu keluar sekali 3 bulan.

4. Apa saja hambatan yang ibu hadapi dalam mengakses program tersebut?

Jawaban : Pencairan yang tidak tepat waktu. Terkadang, pencairan bantuan sosial seperti PKH tidak tepat waktu atau terlambat, sehingga ibu dan keluarga yang mengandalkan bantuan ini untuk kebutuhan mendesak (seperti sembako atau biaya pendidikan) merasa terbebani.

5. Apakah ibu merasa bahwa bantuan tersebut memenuhi kebutuhan ibu?

Jawaban : Bantuannya kurangg memadai, beberapa ibu mungkin merasa bahwa bantuan yang diterima tidak cukup untuk mencakup seluruh kebutuhan keluarga. Misalnya, jika keluarga memiliki banyak anak atau anggota keluarga yang memerlukan perawatan khusus, jumlah bantuan yang diberikan mungkin terasa terbatas.

## **Daftar Riwayat hidup**

### **A. DATA PRIBADI**

Nama Lengkap	: Nursakinah Pasaribu
Nim	: 2110300055
Prodi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah Dan Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir	: Hasobe, 15 Juni 2003
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Dusu Hasobe
No Hp	: 082167351124
Email	: <a href="mailto:sakinahnur902@gmail.com">sakinahnur902@gmail.com</a>

### **B. Biodata Orang Tua**

Nama Ayah	: Pangibulan Pasaribu
Nama Ibu	: Tirelan Siregar

### **C. Latar Belakang Pendidikan**

1. Sdn 100306 Angkola Timur : 2008-2015
2. Mts.N Sipirok : 2015-2018
3. Man Tapsel : 2018-2021
4. S-1 Hukum Tata Negara Uin Syahada Padang Sidimpuan : 2021-2025

## **DOKUMENTASI**

Wawancara Dengan Kabid Penanganan Fakir Miskin Ibu Ratnawati



Wawancara Dengan Perangkat Desa Pangaribuan



### Wawancara Dengan Fakir Miskin Desa Pangaribuan



### Wawancara Dengan Fakir Miskin Desa Pangaribuan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

Nomor : B- 1110 /Un. 28/D/PP.00.9/07/2025

14 . Juli 2025

Lamp : -

Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak/Ibu :

1. Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar. M.Ag.

2. Khoiruddin Manahan Siregar. M.H.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : NUR SAKINAH PASARIBU

NIM : 2110300055

Sem/T. A : VII

Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Perlindungan Negara Terhadap Hak-Hak Fakir Miskin Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Studi kasus di Desa Pangaribuan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan)

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan

  
Prof.Dr.H.Fatahuddin Aziz Siregar,M.A.g.  
NIP. 19731128 200112 1 001

Ketua Program Studi

  
Khoiruddin Manahan Siregar, M. H.  
NIP. 19911110 201903 1 010

#### PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~  
PEMBIMBING I



Dr.Ikhwanuddin Harahap,M.Ag.  
NIP. 19750103 200212 1 001

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~  
PEMBIMBING II



Hendra Gunawan, M.A.  
NIP. 19871205 202012 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 1124 /Un.28/D.2/TL.00/07/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi

14 Juli 2025

Yth, Kepala Dinas Sosial  
Kab. Tapanuli Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Nursakinah Pasaribu  
NIM : 2110300055  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara  
Alamat : Sipirok Kab. Tapanuli Selatan  
No Telpon/HP : 082167351124

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "**Perlindungan Negara Terhadap Hak – hak Fakir Miskin Dalam Undang – undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Studi Kasus di Desa Pangaribuan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan)**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Administrasi  
Umum Perencanaan dan Keuangan





PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
**DINAS SOSIAL DAERAH**

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN, SIPROK  
Kode Pos : 22742 Telepon ( ) Fax ( )  
Email: [tapseldinsos@gmail.com](mailto:tapseldinsos@gmail.com) Website: [www.tapselkab.go.id](http://www.tapselkab.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 0001.2/311/2025

ng bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratnawati, Am.Keb, S.Sos  
NIP : 196804041989032007  
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin  
Unit Kerja : Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

enerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Nursakinah Pasaribu  
NIM : 2110300055  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

ialah benar telah melaksanakan Penelitian di Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mulai dari tanggal 13 s/d 16 Januari 2025 dengan judul “Perlindungan Negara Terhadap Hak-hak Fakir Miskin Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 (Studi Kasus di Desa Pangaribuan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan)”.

emikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan bagaimana mestinya.

Sipirok, 06 Maret 2025

An. KEPALA DINAS SOSIAL DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN,  
KABID PENANGANAN FAKIR MISKIN,



RATNAWATI, Am.Keb, S.Sos  
PEMBINA (IV/a)  
NIP. 196804041989032007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 1124 /Un.28/D.2/TL.00/07/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi**

14 Juli 2025

Yth, Kepala Desa Pangaribuan Kec. Sipirok  
Kab. Tapanuli Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Nursakinah Pasaribu  
NIM : 2110300055  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara  
Alamat : Sipirok Kab. Tapanuli Selatan  
No Telpon/HP : 082167351124

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "**Perlindungan Negara Terhadap Hak – hak Fakir Miskin Dalam Undang – undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Studi Kasus di Desa Pangaribuan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan)**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapan terima kasih.





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
KECAMATAN SIPIROK  
DESA PANGARIBUAN**

**KODE POS 22742**

**SURAT BALASAN**

Nomor: 14 / SKN / 2051 / 2025

Zang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PENRI HARAHAP**  
Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : **NURSAKINAH PASARIBU**  
NIM : 2110300055  
Program studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Adalah benar telah melaksanakan penelitian di Desa pangaribuan kabupaten tapanuli selatan mulai dari dengan judul **“Perlindungan Negara Terhadap Hak-Hak Fakir Miskin Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 (studi di Desa pangaribuan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan )”**.

Demikian Surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pangaribuan, 12 Februari 2025  
Kepala Desa Pangaribuan

PENRI HARAHAP